

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
DESA DI DESA KAMPUNGYAR KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**



Oleh

**RAZIA ULFA**

**NIM : 13520065**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
DESA DI DESA KAMPUNGYAR KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**RAZIA ULFA**

**NIM : 13520065**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
DESA DI DESA KAMPUNGYAR KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**


Oleh

**RAZIA ULFA**

NIM : 13520065

Telah disetujui 11 September 2017

Dosen Pembimbing,



**Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM**

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP 197203222008012005

**LEMBAR PENGESAHAN**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
DESA DI DESA KAMPUNGYAR KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**


Oleh  
**RAZIA ULFA**  
NIM : 13520065

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 26 September 2017

**Susunan Dewan Penguji:**

1. Penguji I  
Niken Nindya H, SE., M.SA., Ak., CA., Cert MAPPI
2. Penguji II  
Hj. Nina Dwi Setya Ningsih, SE., MSA  
NIPT 19751030 20160801 2 048
3. Penguji III (Pembimbing)  
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

**Tanda Tangan**

()  
()  
()

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 197203222008012005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Razia Ulfa  
NIM : 13520065  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA KAMPUNGYANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 September 2017

Hormat saya,



Razia Ulfa

NIM : 13520065

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'aalamiin.* Puji syukur kepada **Allah SWT** atas segala nikmat dan rahmatNya sehingga skripsi ini terselesaikan.

Kedua orangtua saya Bapak **Choirori** dan Ibu **Sri Wahyuningsih**, terimakasih banyak untuk semua kasih sayang yang tidak terkira, nasehat yang selalu terucap, do'a yang tidak pernah berhenti, semangat dan dukungan yang selalu diberikan, dan segala kebaikan yang Bapak Ibu berikan kepada saya, saya hanya bisa mengucapkan banyak syukur kepada **Allah SWT** atas dititipkannya saya kepada kedua orang tua yang sangat hebat.

Kakak-kakak saya **Maulida** dan **Hari Margarita**. Keluarga **Mansuri ZA**, dan keluarga **Arsan** yang selalu memberikan doa dan dukungan serta keceriaan di dalam keluarga besar. **Kalian** semua yang paling berarti dari perjalanan hidup saya.

Bu **Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA**, **Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA**, Bapak **Drs. H.Abdul Kadir Usry, Ak., MM** serta **Bapak/Ibu** Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah membimbing dan memberikan saran serta dukungan selama saya belajar disini.

Special Friend, **Angger Bagus, Iqlima Lestari, Fiyah Rachma, Laila, Raisa Adini, Alfin Nima, Azzalia**, dan **Anggra**. Terimakasih atas kebersamaan yang selalu membuat keadaan selalu nyaman dan kerja keras kalian telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini, dari segala keadaan.

Teman seper-dosen pembimbing, **Buchori, Andry, Aan, Andika, Lutfi** dan **Bahtiar**. Terimakasih atas canda tawa dan waktu kalian dalam kebersamaan diwaktu konsultasi, yang penuh sekali dengan berbagai macam keadaan bahagia dan sedih. Tetapi, semangat dan sukses buat kalian guys!  
Semoga ilmu kita bermanfaat. Amiiiiiiiiin.

Dan terakhir, **Semua** pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

**Syukron Katsir**

## MOTTO

*Life is 10% what happens to you, and 90% how you react  
(Deddy Corbuzier)*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini terselesaikan dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur. Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA selaku Dosen Wali, terima kasih yang senantiasa untuk memberi nasihat kepada penulis.
5. Bapak Drs. H.Abdul Kadir Usry, Ak., MM selaku Dosen Pembimbing, terima kasih yang telah sabar dan ikhlas menuntun dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan tugas akhir.
6. Bapak Choirori dan Ibu Sri Wahyuningsih, selaku Orang Tua saya tercinta, terima kasih yang telah berkorban banyak baik moril maupun materiil, didikan, bimbingan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Kakak saya, Maulida dan Hari Margarita serta keluarga saya yang di kampung halaman yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan, semangat dan doanya.
8. Bapak Kepala Desa dan Pejabat Desa Kampunganyar yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian di Desa Kampunganyar.
9. Mas Angger Bagus, selaku orang terdekat saya, terima kasih telah memberikan dukungan dari segala keadaan.
10. Teman-teman saya Iqlima, Piyol, Lela, Tikhuna, serta Sureng yang diantaranya Apina, Ichank, Azza, dan Anggra, dan teman-teman se-bimbingan Buchori, Andry, Aan, Andika, Lutfi, dan Bahtiar, terima kasih banyak telah memotivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
11. Teman-teman akuntansi 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 11 September 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris)</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kajian Teoritis .....	12
2.2.1 Akuntabilitas .....	12
2.2.2 Desa .....	18
2.2.3 Pengelolaan Keuangan Dana Desa .....	22
2.2.3.1 Perencanaan .....	25
2.2.3.2 Pelaksanaan .....	42
2.2.3.3 Penatausahaan .....	45
2.2.3.4 Pelaporan .....	45
2.2.3.5 Pertanggungjawaban .....	46
2.2.3.6 Pengawasan .....	47
2.2.4 Program <i>Smart Kampung</i> .....	48
2.3 Kerangka Berfikir .....	50

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Lokasi Penelitian .....	51
3.3 Subyek Penelitian .....	52
3.4 Data dan Jenis Data .....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.6 Teknik Analisis Data.....	54

**BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum .....	57
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi .....	57
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Glagah .....	61
4.1.3 Gambaran Umum Desa Kampunganyar .....	63
4.1.3.1 Administratif & Topografi Desa.....	63
4.1.3.2 Demografis atau Kependudukan.....	64
4.1.3.3 Struktur Pemerintahan .....	68
4.1.3.4 Visi dan Misi Desa Kampunganyar .....	77
4.1.3.5 Gambaran Umum Tentang Potensi Desa.....	78
4.2 Pemaparan Hasil Identifikasi.....	84
1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa .....	85
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	94
3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	96
4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	102
5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa .....	105
6. Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa .....	108

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	112

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.....	59
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Luas Wilayah .....	60
Tabel 4.3 Nama dan Panjang Sungai Kecamatan Glagah.....	62
Tabel 4.4 Jumlah Dusun per Desa/Kelurahan Kecamatan Glagah .....	62
Tabel 4.5 Jumlah Dusun, RT, RW, KK, dan Jumlah Penduduk Desa Kampunganyar .....	64
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk per Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	66
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan per Dusun Desa Kampunganyar .....	67
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama .....	68
Tabel 4.10 Nama Pejabat Pemerintah Desa Kampunganyar .....	69
Tabel 4.11 Nama Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar.....	70
Tabel 4.12 Tabel SDM Aparatur Pemerintah Desa .....	79
Tabel 4.13 Tabel Sarana Penunjang Pendidikan.....	81
Tabel 4.14 Tabel Sarana Kesehatan Masyarakat .....	82
Tabel 4.15 Tabel Jumlah Keluarga Miskin .....	82
Tabel 4.16 Tim Penyusun RPJM Desa .....	86
Tabel 4.17 Tim Penyusun RKP Desa.....	88
Tabel 4.18 RKP Desa.....	89
Tabel 4.19 Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2016.....	93
Tabel 4.20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP).....	95
Tabel 4.21 Surat Permintaan Pembayaran (SPP).....	98
Tabel 4.22 Buku Kas Umum.....	99
Tabel 4.23 Buku Bank.....	100
Tabel 4.24 Buku Pembantu Pajak .....	101
Tabel 4.25 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa .....	101
Tabel 4.26 Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa.....	103
Tabel 4.27 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.....	104
Tabel 4.28 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jadwal Penyusunan APB Desa.....	41
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan RPJM Desa.....	117
Lampiran 2 Penyusunan RPJM Desa.....	131
Lampiran 3 Penetapan RKP Desa.....	138
Lampiran 4 Penyusunan RKP Desa.....	146
Lampiran 5 Laporan Pertanggungjawaban.....	150
Lampiran 6 Hasil Wawancara.....	162
Lampiran 7 Bukti Konsultasi.....	170
Lampiran 8 Biodata Peneliti.....	171

## ABSTRAK

Ulfa Razia, 2017, SKRIPSI. Judul: “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Dana Desa

---

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Suatu bentuk tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat perdesaan dengan memberikan suatu dana khusus yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Desa merupakan daerah otonom, dimana dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Pemerintah desa diharapkan sudah paham mengenai bagaimana pelaksanaan dalam mengelola keuangan dana desa tersebut. Di dalam mengelola keuangan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk bertanggung jawab dengan menggunakan asas-asas yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan begitu, di dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dana desa bisa menjadi lebih akurat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek penelitian dalam bentuk kata-kata atau pernyataan secara realitas empiris dan sistematis dibalik fenomena yang ada. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di desa Kampunganyar kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kampunganyar masih kurang akuntabel, hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Akan tetapi sudah transparan, hal ini disebabkan dari beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan secara terbuka (bebas). Dalam hal partisipatif, Desa Kampunganyar sudah melakukan dengan baik seperti halnya dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan peraturan desa tentang APB Desa atau pada tahap-tahap dalam mengelola keuangan dana desa itu melibatkan unsur masyarakat yang tidak hanya perangkat desa.

## ABSTRACT

Ulfa Razia, 2017, Thesis. Title: “Accountability of Financial Management Funds Villages in the District Kampunganyar of Glagah Banyuwangi District”

Consultant : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Keywords : *Accountability, Financial Management Villages Funds*

---

Accountability is a form of responsibility for the public funds by the government. A form of responsibility the government to accelerate the development startin from the rural by provide a special fund called Alokasi Dana Desa (ADD). The village is autonomous region, where can arrage and organizing own affairs government in accordance with the law. The village administration is expected to know about how of execution in financial manage funds the village. In financial management village funds, the village administration sued for responsible using principle namely accountable, transparent, and participatory. So, in the responsibility of financial management village funds could be more accurate.

The research used the qualitative descriptive by describing object research in the form of words or statement in reality empirical and systematic phenomenon is behid. The data used by research are primary and secondary data obtained through observation, interview, and documentation. So the purpose of research is to find how financial management funds village in the district Kampunganyar Glagah Banyuwangi district.

The result showed that the village Kampunganyar is weak accountable, this is because the mismatch for reporting report to the through the head of. But is transparent, it is beause of some stage in financial management village funds done with openly (free). In terms of participatory, village Kampunganyar have done well as with the RPJM village, RKP village, and Village Regulations on APB village or on step in managing village funds financial it involves community elements that not only village officials.

## الملخص

أولفا رازيا، 2017، سكريبي. العنوان: "المساءلة عن الإدارة المالية لصناديق القرى في قرية كامبونغانيار، منطقة غلاغاه، حي بانوانجي  
عبد القادر أسري، أك.، مم. H. لمشرف: د

الكلمات الرئيسية: المساءلة، الإدارة المالية لصناديق القرى

المساءلة هي شكل من أشكال المساءلة عن إدارة الأموال العامة من قبل الحكومة. شكل من أشكال المسؤولية الحكومية لتعزيز التنمية بدءاً من المستوى الريفي من خلال توفير صندوق خاص يسمى تخصيص صندوق القرية (أد). والقرية منطقة مستقلة، حيث يمكنها تنظيم وإدارة شؤونها الحكومية وفقاً للوائح القانون. ومن المتوقع أن يكون لدى حكومة القرية فهم جيد لكيفية تنفيذ ميزانية القرية. وفي إدارة تمويل تمويل القرى، يتعين على الحكومات القروية أن تكون مسؤولة عن طريق استخدام مبادئ تكون مسؤولة وشفافة وتشاركية. وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون المساءلة عن الإدارة المالية لصناديق القرى أكثر دقة

وتستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي من خلال وصف موضوع البحث في شكل كلمات أو بيانات في الواقع التجريبي والمنهجي وراء الظاهرة القائمة. البيانات المستخدمة من قبل الباحثين هي البيانات الأولية والثانوية التي تم الحصول عليها من خلال المراقبة والمقابلات، والوثائق. وبالتالي فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية الإدارة المالية لصناديق القرية في منطقة كامبونغانيار غلاغاه حي بانوانجي

وتبين النتائج أن قرية كامبونغانيار لا تزال أقل مساءلة، ويرجع ذلك إلى عدم التطابق في الإبلاغ عن تقرير المساءلة إلى بوابتي من خلال كامات. ومع ذلك، فقد اتسمت بالشفافية، كما يتضح من نتائج تقرير المساءلة الذي يوزع على الجمهور من خلال الاجتماعات ومجالس المعلومات. في حالة المشاركة، ديسا كامبونغانيار قد فعلت بشكل جيد كما في إعداد قرية رجم، قرية ركب، وتنظيم القرية على أب ديسا التي تنطوي على عنصر المجتمع ليس فقط جهاز القرية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2017 pemerintah lebih memilih berfokus pada pembangunan desa dan daerah pinggiran. Hal itu diharapkan akan menjadi pemicu agar dapat mendongkrak perekonomian warga khususnya di daerahnya. Maka, dengan diterapkannya sistem otonomi daerah di Indonesia, Negara Indonesia dapat memaksimalkan pembangunan nasional khususnya pembangunan desa dan daerah pinggiran.

Data terakhir jumlah Provinsi di Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat) Provinsi dengan sejumlah 74.093 (tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tiga) desa dan 8.300 (delapan ribu tiga ratus) kelurahan (Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri, 2015). Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89% (delapan puluh sembilan per seratus) berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% (sebelas per seratus) berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan. Sedangkan untuk di Provinsi Jawa Timur terdapat sebanyak

7.724 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat) desa, 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) kelurahan, dan 664 (enam ratus enam puluh empat) kecamatan yang tersebar di 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota yang salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat merealisasikan Undang-Undang 6 Tahun 2014 diperlukan kesiapan yang matang, tidak hanya dari pemerintah desa namun juga seluruh elemen yang berada di atasnya, baik pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Dalam Undang-Undang Desa juga mengatur mengenai sumber-sumber pembiayaan di desa, sumber-sumber pendapatan di desa tersebut seperti halnya Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi dari APBN, bagi hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat serta pendapatan desa lain yang sah.

Pemahaman tentang akuntansi dan pembukuan juga menjadi hal yang wajib dipahami bagi aparaturnya desa, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2013 bahwa kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa sepenuhnya dipegang oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang diambil dari perangkat lainnya, yaitu sekretaris, kepala seksi dan bendahara. Dengan demikian pengelolaan anggaran desa harus mampu dikelola dengan baik. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deni Tri Darmawanto (2016) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Pemerintah Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) mengungkapkan bahwa belum ada kesesuaian antara proses perencanaan keuangan Desa Sendangagung dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dikarenakan kondisi desa yang masih dalam masa transisi, baik ke pemerintahan maupun perundang-undangan sehingga tata kelola pemerintahan Desa Sendangagung dalam kondisi yang kurang stabil.

Pada tahun 2017, jumlah dana transfer ke daerah dan dana desa dari APBN mencapai Rp. 764,9 triliun yang lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga. Pemerintah juga akan mengucurkan dana desa sebesar Rp. 60 triliun (Fakhrizal, 2017). Dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota memiliki jumlah yang begitu besar maka dengan itu pemerintah menuntut agar perkembangan di dalam desa berjalan dengan baik, serta dana desa yang diterima harus dikeluarkan sesuai dengan rencana-rencana yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sekitar tersebut.

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu daerah tingkat dua yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan kode wilayah 35.10. Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah kecamatan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan, dan 28 (dua puluh delapan) kelurahan, serta 189 (seratus delapan puluh sembilan) desa. Kabupaten Banyuwangi saat ini menerapkan program *Smart Kampung* di berbagai desa, dimana program tersebut merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan hingga kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Dengan adanya program tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menambah pengalokasian dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Pada tahun 2016 Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan program tersebut di 41 (empat puluh satu) desa, dan tahun 2017 Kabupaten Banyuwangi mempersiapkan 176 (seratus tujuh puluh enam) desa lainnya untuk penerapan program *Smart Kampung*. (Rudiantara, 2016)

Salah satu alasan peneliti memilih objek tersebut karena di Kabupaten Banyuwangi terdapat program *Smart Kampung* dimana program tersebut di danai secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Dan Desa Kampunganyar merupakan salah satu desa dari 41 desa yang sudah menerapkan program tersebut. Selain dengan adanya program *Smart Kampung*, terdapat beberapa program lainnya yang dilaksanakan oleh Desa Kampunganyar untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di pecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menganalisis suatu kasus.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide dalam praktik dunia kerja dan membandingkannya dengan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan.
3. Sebagai pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan dan saran bagi Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi guna penyempurnaan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui hambatan-hambatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa atas berlangsungnya program-program yang dilaksanakan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Huri dan Supatmokopada (2015) misalnya, dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2014”, yang meneliti bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan di Desa Dasri. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabel.

Apriliani (2014) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” yang meneliti bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Kedungrejo dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD juga dapat dikatakan telah cukup baik dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Zakiah (2015) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa tahun 2014 di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang” yang meneliti bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Pujon Kidul dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan

keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2014 sudah akuntabel dalam pengelolaannya.

Darmawanto (2016) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Pemerintah Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)” yang meneliti bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Sendangagung dalam penelitiannya menunjukkan bahwa belum ada kesesuaian antara proses perencanaan keuangan Desa Sendangagung dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dikarenakan kondisi desa yang masih dalam masa transisi, baik kepermerintahan maupun perundang-undangan sehingga tata kelola kepermerintahan Desa Sendangagung dalam kondisi yang kurang stabil.

Susilo (2016) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)” yang meneliti bagaimana pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *Good Governance* dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ditinjau dari segi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan permendagri 114 tahun 2014.

**Tabel 2.1**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Risti Valentina Huri dan Djoko Supatmoko (2015) Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2104	Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan ADD	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan menggunakan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2.	Sherly Gresita Apriliani (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	Akuntabilitas Pengelolaan ADD	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo dapat dikatakan telah cukup baik dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
3.	Zakiyah (2015) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2014 sudah akuntabel dalam pengelolaannya.
4.	Deni Tri Darmawanto (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Pemerintah Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)	Akuntabilitas Pengelolaan dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Menunjukkan bahwa belum ada kesesuaian antara proses perencanaan keuangan Desa Sendangagung dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dikarenakan kondisi desa yang masih dalam masa transisi, baik pemerintahan maupun perundang-undangan sehingga tata kelola pemerintahan Desa Sendangagung dalam kondisi yang kurang stabil.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	Joko Hadi Susilo (2016) Peneglolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)	Akuntabilitas Pengelolaan ADD dan <i>Good Governance</i>	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Menunjukkan bahwa ditinjau dari segi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan, perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan permendagri 114 tahun 2014

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu terletak pada fokus penelitian, periode penelitian serta lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini melihat dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang di dalamnya terdapat program *smart kampung* serta program-program umum yang dilaksanakan yang bertujuan hanya untuk pengembangan desa atau mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang yang berlaku dalam hal pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Akuntabilitas

Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas menurut beberapa ahli, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010: 13) menyatakan pada dasarnya akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat (*public*) adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan.
2. Abdul Hafiz Tanjung (2008: 9) menyatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### A. Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2009: 21), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan (2) akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Mahmudi (2010: 23) akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (prinsipal).

## B. Akuntabilitas Dalam Prespektif Islam

Konsep akuntabilitas dalam Islam berlaku secara keseluruhan di berbagai bidang kehidupan. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik dalam pekerjaan yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan umat, dalam proses maupun hasilnya. Dengan adanya prinsip akuntabilitas tersebut, maka pekerjaan yang dibebankan akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Syariat islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nahl (16) : 93 sebagai berikut:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَمِنْ يَشَاءِ مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (16: 93)*

Menurut Tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 93 menyatakan *ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة* (dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Swt tidak menghendaki manusia dijadikan sebagai satu umat saja, baik satu agama, satu pendapat, satu model bentuk tubuh manusia, dan lain-lain. Perbedaan umat, suku, ras, agama dan lain-lain merupakan nikmat yang luar biasa dan merupakan salah satu keadilan Allah Swt. Permasalahan yang kemudian muncul ketika Allah menghendaki pebedaan tersebut adalah terletak

pada perbedaan dalam memeluk agama maupun perbedaan terhadap jalan hidupnya. Dalam Q.S An-Nahl ayat 93 di paparkan secara jelas bahwa وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ yang artinya *Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki*. Seolah-olah ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt tidak adil terhadap manusia. Ia pilih kasih terhadap makhluknya sendiri. Hal ini dikarenakan Allah Swt hanya memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan justru menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya pula. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah Swt pasti tidaklah beruntung dan kelak ia akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Sebaliknya, manusia yang diberi petunjuk oleh Allah Swt akan mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam surga. sama sekali tidak mengindikasikan bahwa manusia tidak diberikan kebebasan oleh Allah Swt. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya oleh Allah Swt untuk memilih jalan hidayah atau jalan kesesatan. Namun demikian, Allah Swt tetap menganjurkan kepada seluruh umat manusia untuk melakukan amal kebaikan, bukan amal keburukan. Ayat ini ditutup dengan pernyataan Allah, yaitu وَلْتَسْتَلْزَمُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ yang artinya “*sesungguhnya kamu pasti akan di tanya tentang apa yang telah kamu kerjakan*” semakin membuktikan bahwa manusia diberikan kebebasan oleh Allah Swt. Kebebasan manusia untuk memilih jalan hidayah dan jalan kesesatan tentulah ada konsekuensinya. Sebagai seorang khalifah di muka bumi, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kekhalifahannya. Apabila ia berhasil, maka ia akan mendapatkan *reward* berupa kebahagiaan abadi. Bagi mereka yang gagal tentunya akan menerima sanksi dari Allah Swt sebesar kegagalannya tersebut.

### C. Indikator dan Pengukuran Akuntabilitas

Dalam jurnal Meuthia (2003: 141) Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

#### a. Pembuatan sebuah keputusan

Tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
2. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
3. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
4. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
5. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

## b. Sosialisasi Kebijakan

Tahap sosialisai kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

## D. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan.

E. Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi ke dalam tiga fase, yaitu:

### 1. *Financial Planning*

*Financial Planning* merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

## 2. *Implementation*

Merupakan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.

## 3. *Evaluation*

Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam 3 paket UU Bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah
3. Pemberdayaan manajer profesional
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi pelaksanaan pemeriksaan.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan tiga Undang-Undang bidang keuangan negara tersebut selain menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintah, diharapkan akan memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Indra, 2005: 53)

## 2.2.2 Desa

### A. Pengertian Desa

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### B. Desentralisasi Desa

Desentralisasi desa merupakan kebijakan negara yang dibutuhkan untuk mendukung otonomi desa ketika desa berada dalam formasi negara. Prinsip dasar desentralisasi adalah pengakuan negara terhadap eksistensi desa (sebagai kesatuan masyarakat hukum atau sebagai local *self-government*), yang kemudian diikuti dengan pembagian kekuasaan, kewenangan, sumberdaya dan tanggungjawab kepada desa. Untuk membuat desentralisasi desa bekerja, mau

tidak mau, harus dimulai dari upaya membuat struktur pemerintahan secara non-hirarkis. Indonesia sejak dulu mewarisi struktur pemerintahan tersusun secara hirarkis ketika kesatuan hukum masyarakat lokal diintegrasikan ke dalam formasi negara (Sutoro, 2014)

Formasi negara sudah tersusun secara hirarkis (pusat, provinsi, kabupaten dan desa) sehingga menghilangkan struktur *self-governing community*. Hirarki itu adalah realitas. Dalam memformulasikan otonomi desa, kita tidak bisa berangkat dari titik nol, melainkan memperhatikan level (jika bukan diterima sebagai hirarki) pemerintahan yang sudah ada: pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi sentrum pembicaraan tentang basis otonomi daerah/desa tentu tidak bisa saling meniadakan dan juga tidak bisa memandang sebelag mata terhadap desa, yang konon mempunyai “otonomi asli” dan *self-governing community*, jauh lebih tua daripada provinsi dan kabupaten. Pembicaraan basis otonomi daerah pada kabupaten atau provinsi sebenarnya tidak terlalu relevan, karena itu harus dibangun format otonomi yang mampu melewati (beyond) batas-batas dan hirarki kabupaten maupun provinsi (Sutoro, 2014)

Tetapi praktek desentralisasi, mulai dari kebijakan sampai pada praktek empirik pengelolaan kekuasaan, mengandung sejumlah kelemahan yang ujungnya adalah ruang yang terbatas bagi otonomi daerah. Kelemahan pertama bisa dilihat dari sisi paradigmatik atau pemahaman terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah kerap kali dipahami secara sempit hanya sebagai bentuk penyerahan urusan secara administratif, otonomi

dalam keuangan, maupun pengelolaan kewenangan pemerintah. Pemahaman itu antara lain telah mengabaikan aspek pembagian kewajiban dan tanggungjawab publik pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah (Sutoro, 2014)

Kelemahan kedua bisa dibidik dari sisi kebijakan maupun regulasi pemerintah. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah justru lebih menekankan otonomi daerah berbasis pada kabupaten/kota, sehingga tidak memberikan jaminan formal bagi otonomi desa. Undang-Undang No. 9 tahun 2015 memang telah menggariskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Tetapi konsep ini tidak memberikan batas-batas otonomi yang lebih besar dan konkret sebagaimana otonomi yang diterima kabupaten/kota, desa bagaimanapun tetap dipandang sebelah mata oleh supradesa yang telah menjasi subordinat yang harus tunduk pada pemerintah kabupaten. Desa hampir hilang dari peta wacana, pemikiran dan kebijakan desentralisasi.

Kelemahan ketiga, dari sisi praktek empirik, desa hanya mempunyai kewenangan yang sangat terbatas karena semuanya telah dikuasai oleh kabupaten/kota. Setiap urusan pemerintahan dan keuangan desa dikendalikan dengan regulasi kabupaten. Dalam prakteknya tidak sedikit perda kabupaten tentang pemerintahan desa yang sebenarnya tidak relevan dengan konteks kebutuhan desa dan dari sisi proses tidak melibatkan partisipasi desa.

Desentralisasi desa butuh dukungan kebijakan dan tindakan subsidiarty kepada desa. Desentralisasi dan subsidiarty tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Subsidiarty secara prinsipil menegaskan tentang alokasi atau penggunaan kewenangan dalam tatanan politik, yang notabene tidak mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral. Subsidiarty terjadi dalam konteks tranformasi institusi, sering sebagai bagian dari tawar-menawar (*bargaining*) antara komunitas yang berdaulat (mandiri) dengan otoritas pusat.

Prinsip subsidiarity juga hendak mengurangi risiko-risiko bagi subunit pemerintahan atau komunitas bawah dari pengaturan yang berlebihan (*overruled*) oleh otoritas sentral. Berangkat dari ketakutan akan tirani, subsidiarity menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral (pemerintah lebih tinggi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri.

### C. Penyelenggaran Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan asas, diantaranya: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Dalam melaksanakan

tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (2), Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan,
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Di dalam pemilihan Kepala Desa terdapat beberapa panitia pemilihan yang bertugas untuk mengadakan penjurangan dan penyaringan calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung disini merupakan Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahap, yakni tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

### **2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Hak dan kewajiban desa harus menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 81) menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa sumber dari pendapatan desa berasal dari :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10%
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sedangkan untuk pemegang kas desa adalah bendahara desa. Berikut Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

### 2.2.3.1 Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan,
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Bab II Bagian Kesatu menjelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam penyusunan RPJM Desa juga dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa yang berarti bahwa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- 1) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Dimana yang membentuk tim penyusun adalah Kepala Desa yang selaku pembina, Sekretaris Desa selaku

ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Untuk tim penyusun RPJM Desa berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, yang dinataranya mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan oleh keputusan kepala desa.

- 2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mendata dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa, rencana tersebut dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan tersebut akan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, dan akan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
- 3) Pengkajian keadaan desa. Dimana tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian dengan kegiatan yang meliputi, penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa, menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa dan melaporkan kepada Kepala Desa hasil dari pengkajian keadaan Desa dilanjutkan dengan Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah desa.

- 4) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Dimana BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah desa tersebut membahas dan menepakati tentang laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembanguana desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil dari kesepakatan musyawarah desa akan dituangkan ke dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.
- 5) Penyusunan rancangan RPJM Desa. Dimana tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. Berita acara tersebut akan diperiksa oleh Kepala Desa. Setelah diperiksa dan disetujui, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 6) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dimana kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah tersebut diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut akan dituangkan ke dalam berita acara.
- 7) Penetapan perubahan RPJM Desa. Dimana kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokuen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah. Rancangan peraturan desa tentang

RPJM Desa akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa, dengan begitu RKP Desa mulai disusun pemerintah desa pada bulan Juni tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Berikut penyusunan RKP Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Bab II Bagian Ketiga:

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Dimana BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, musyawarah ini diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Hasil dari musyawarah akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Musyawarah desa tersebut melaksanakan kegiatan yang meliputi, mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- 2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa. Dimana yang membentuk tim penyusun RKP Desa adalah Kepala Desa yang ikut serta sebagai pembina,

Sekretaris Desa sebagai ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat. Jumlah tim penyusun sendiri paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, diantaranya mengikutsertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan dan ditetappkn dengan keputusan Kepala Desa.

- 3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa. Dimana Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang pagu indikatif Desa, dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. Data tersebut diterima paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Hasil dari pencermatan, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
- 4) Pencermatan ulang RPJM Desa. Dimana tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- 5) Penyusunan rancangan RKP Desa. Dimana rancangan RKP Desa paling sedikit berisi tentang, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga, rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang

dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diverifikasi oleh tim verifikasi. Dalam hal menyetujui rancangan RKP Desa, kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan.

- 6) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dimana kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah tersebut diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan musyawarah tersebut dituangkan ke dalam berita acara. Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah.
- 7) Pentapan RKP Desa. Dimana Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati oleh kepala desa, BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.
- 8) Perubahan RKP Desa.
- 9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APB Desa. Dalam APB Desa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APB Desa. Melalui APB Desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APB Desa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Adapun struktur dari APB Desa itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Desa

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
  - 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
  - 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
  - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- b) Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah

(on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi:

ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

## 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- a. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- b. 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

### 3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

### 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa

sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

c) Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

## 2. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

### 1) Belanja langsung yang terdiri atas:

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja barang dan jasa'
- c) Belanja modal

### 2) Belanja tidak langsung terdiri atas:

- a) Belanja pegawai/penghasilan tetap
- b) Belanja subsidi
- c) Belanja hibah
- d) Belanja bantuan sosial
- e) Belanja bantuan keuangan
- f) Belanja tak terduga

Kelompok belanja terdiri dari:

### 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a) Penetapan dan penegasan batas desa
- b) Pendataan desa
- c) Penyusunan tata ruang desa
- d) Penyelenggaraan musyawarah desa
- e) Pengelolaan informasi desa
- f) Penyelenggaraan perencanaan desa

- g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
  - h) Penyelenggaraan kerjasama antar desa
  - i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
  - j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
  - b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
  - c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
  - d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
  - e) Pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
  - b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
  - c) Pembinaan kerukunan umat beragama
  - d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
  - e) Pembinaan lembaga adat
  - f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

#### 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b) Pelatihan teknologi tepat guna
- c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
- d) Peningkatan kapasitas masyarakat

#### 5) Bidang Belanja Tak Terduga

Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

Keadaan Darurat dan Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya, Belanja Tak Terduga dalam APB Desa terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa

### 3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

#### 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA) tahun sebelumnya

- b) Pencairan dana cadangan
  - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d) Penerimaan pinjaman
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup
- a) Pembentukan dana cadangan
  - b) Penyertaan modal desa
  - c) Pembayaran utang

Proses Penyusunan APB Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 6) Bupati/Walikota menetapkan hasilnya paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.

- 7) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 8) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan APB Desa sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

#### Jadwal Penyusunan APB Desa



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

### 2.2.3.2 Pelaksanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V Bagian Kedua menjelaskan bahwa:

- 1) Semua pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 6) Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepada desa.
- 7) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 8) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.

- 9) Rencana Anggaran Biaya harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 10) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 11) Pelaksana anggaran biaya harus terlebih dulu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- 12) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.
- 13) Pengajuan SPP berisi tentang, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi.
- 14) Pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan, enolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 15) Bendahara melakukan pembayaran apabila Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- 16) Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang dilakukan.

- 17) Bendahara wajib menyetorkan seuruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18) Perubahan peraturan desa dapat dilakukan apabila terjadi:
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anatr jenis belanja.
  - Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
  - Terjadi penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
  - Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
  - Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 19) Perubahan APBDesa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahu anggaran.
- 20) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.
- Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
  - Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
  - Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

### 2.2.3.3 Penatausahaan

Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah

### 2.2.3.4 Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota yang berupa:

- a. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APB Desa, dan
- b. laporan semester akhir tahun yang berupa laporan pertanggungjawaban.

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan untuk laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

### 2.2.3.5 Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab II Bagian Kelima menjelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 5) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- 7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- 8) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta

Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disatukan dengan lampiran Peraturan Menteri.

#### 2.2.3.6 Pengawasan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan. Pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai, antara lain:

- a) Pengadaan barang dan/atau jasa
- b) Pengadaan bahan/material
- c) Pengadaan tenaga kerja
- d) Pengelolaan administrasi keuangan
- e) Pengiriman bahan/material
- f) Pembayaran upah, dan
- g) Kualitas hasil kegiatan pembangunan desa

Bupati/walikota melakukan pemantauan pembangunan desa yang dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa dengan cara:

- a) Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- b) Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
- c) Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa
- d) Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.

#### **2.2.4 Program Smart Kampung**

Program *Smart Kampung* merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan hingga kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Dapat diketahui serat optik merupakan salah satu media transmisi yang mampu menyalurkan data dengan kapasitas besar dengan kehandalan tinggi. Kehandalan serat optik ini diperoleh karena serat optik menggunakan gelombang optik (cahaya laser) sebagai gelombang pembawanya.

Program *Smart Kampung* merupakan program yang secara langsung mendapatkan bantuan dari pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Bergeraknya program *Smart Kampung* akan menjadi peluang yang cukup kuat untuk dapat membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Terdapat tujuh kriteria dari program *Smart Kampung*, yaitu :

- a) Pelayanan publik
- b) Pemberdayaan ekonomi
- c) Pelayanan kesehatan


- d) Pengembangan pendidikan dan seni budaya
- e) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
- f) Integrasi pengentasan kemiskinan dan
- g) Melek informasi hukum.

Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh publik. TIK dijadikan pendorong untuk menjalankan program sesuai tujuh kriteria tersebut.



## 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Definisi menurut Moloeng (2010: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selanjutnya dilihat dari penyajian datanya, penelitian menggunakan metode deskriptif. Menurut Arikunto (2005: 310), metode deskriptif adalah penelitian yang mengukur dan menggambarkan tentang suatu fenomena sosial tertentu dengan cara menghimpun fakta, tetapi tanpa melakukan pengujian hipotesis. Studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam situasi. (Sekaran: 2009: 68).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

### 3.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah informan-informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut adalah beberapa petugas pemerintahan desa yang berada di Desa Karanganyar dan warga desa sekitar.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada waktu peneliti berada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa petugas pemerintah desa yang berada di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Suwedi selaku Kepala Desa, Bapak Warso selaku Sekretaris Desa, Ibu Yuliatin selaku Bendahara Desa dan warga sekitar desa.
2. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya seperti lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2006). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, diantaranya:
  - a. Struktur Desa
  - b. *Jobdescription*
  - c. Peraturan Desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa.
  - d. Laporan anggaran keuangan desa
  - e. Laporan realisasi pengelolaan keuangan desa

- f. Laporan pertanggungjawaban
- g. Dokumen-dokumen yang mendukung lainnya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada proses pelaksanaan operasional yang dilaksanakan pada objek penelitian. Secara umum pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### 1. Survei Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan dengan pihak pemerintah/instansi untuk mengetahui gambaran umum serta permasalahan yang mungkin ada dalam pemerintah/instansi.

#### 2. Survei Kepustakaan

Penggalan data melalui literatur-literatur buku, maupun sumber lain yang dapat di pertanggungjawabkan serta berhubungan langsung dengan masalah yang akan dipecahkan.

#### 3. Survei Lapangan

Survei lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada objek atas sasaran yang akan diamati. Dengan metode:

##### a. Pengamatan

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang terkait dengan pihak-pihak aparatur desa yang sekaligus penanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa tersebut.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak yang berkepentingan dengan peneliti dan jenis data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012: 137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dimana pihak yang dimaksud pada penelitian ini adalah personal yang berhubungan dengan program-program yang sedang dilaksanakan dan penerapan program *smart kampung*. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan aparat desa (Kepala Desa, Sekdes, Bendahara)

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen dokumen dari objek penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2012). Dokumen yang digunakan peneliti disini adalah data-data mengenai kebijakan pengelolaan dana desa dan laporan pengelolaan dana desa periode 2016 khususnya laporan pengelolaan dana desa yang diperuntukkan untuk program kerja yang bersifat pengembangan fisik serta data yang terkait lainnya.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisa data agar dapat diinterpretasikan. Menurut Sugiyono (2012: 428) analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dsb. Setelah itu peneliti mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya (Ghony dan Almanshur, 2012: 245-246)

Maka peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban hingga pengawasan.
2. Peneliti mencari dan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tersebut.
3. Peneliti merangkum dan melakukan pemilihan pada hal-hal yang pokok.
4. Peneliti melakukan analisis terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kampunganyar dan menyimpulkan apakah akuntabilitas atas keuangan desa sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014.

5. Peneliti mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa.
6. Peneliti memberikan rekomendasi atas kendala yang ada agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku atau standar yang berlaku.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Jawa Timur terletak antara 110,0' BT hingga 114,4' BT dan garis lintang 7,12' LS dan 8,48' LS dengan luas wilayah 47.157,72 km<sup>2</sup>. Secara umum Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dengan luas hampir 90% wilayah Jawa Timur dan wilayah kepulauan Madura yang hanya 10%.

Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup> dengan daerah yang berkawasan hutan. Hal itu dapat dibuktikan dengan perbandingan antara kawasan hutan dengan kawasan lainnya, untuk area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha, daerah persawahan sekitar 66.152 ha, daerah perkebunan mencapai 82.143,63 ha sedangkan daerah pemukiman mencapai 127.454,22 ha. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 178,5 km, serta memiliki Pulau sejumlah 13 buah.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- b. Sebelah Timur : Selat Bali
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

d. Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara  $7^{\circ} 43'$  –  $8^{\circ} 46'$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 53'$  -  $114^{\circ} 38'$  Bujur Timur.

Secara topografis, bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara  $40^{\circ}$ , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari  $15^{\circ}$ , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.

Kabupaten Banyuwangi mempunyai jumlah penduduk mencapai 1.652.387 Jiwa dengan Sex Ratio 99%. Kabupaten Banyuwangi memiliki 24 Kecamatan dengan 189 Desa dan 28 Kelurahan. Berikut data kecamatan dengan luas wilayah:

**Tabel 4.1**  
**Luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah	
				Km <sup>2</sup>	(%) thd total
1.	Pesanggaran	5	-	802,5	13,9
2.	Siliragung	5	-	95,15	1,6
3.	Bangorejo	7	-	137,43	2,4
4.	Purwoharjo	8	-	200,3	3,5
5.	Tegaldlimo	9	-	1.342,12	23,2
6.	Muncar	10	-	146,07	2,5
7.	Cluring	9	-	97,44	1,7
8.	Gambiran	6	-	66,77	1,2
9.	Tegalsari	6	-	65,23	1,1
10.	Glenmore	7	-	421,98	7,3
11.	Kalibaru	6	-	406,76	7,0
12.	Genteng	5	-	82,34	1,4
13.	Srono	10	-	100,77	1,7
14.	Rogojampi	18	-	102,33	1,8
15.	Kabat	16	-	107,48	1,9
16.	Singonjuruh	11	-	59,89	1,0
17.	Sempu	7	-	174,83	3,0
18.	Songgon	9	-	301,84	5,2
19.	Glagah	8	2	76,75	1,3
20.	Licin	8	-	169,25	2,9
21.	Banyuwangi	-	18	30,13	0,5
22.	Giri	2	4	21,31	0,4
23.	Kalipuro	5	4	310,03	5,4
24.	Wongsorejo	12	-	464,8	8,0
	Jumlah	189	28	5.782,5	100

Sumber: Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2015

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel, dapat diketahui bahwa luas wilayah terlebar berada di kecamatan Tegaldelimo dengan luas wilayah 1.342,12 km<sup>2</sup> dan luas wilayah kecamatan yang terkecil berada di kecamatan Banyuwangi dengan luas wilayah 30,13 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Banyuwangi mempunyai jumlah penduduk mencapai 1.668.447 Jiwa. Berikut data jumlah penduduk per kecamatan dengan luas wilayah:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Luas Wilayah**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		L	P			
1.	Pesanggaran	25.743	25.424	51.167	802,5	63
2.	Siliragung	23.866	23.037	46.903	95,15	492
3.	Bangorejo	32.047	31.120	63.167	137,43	459
4.	Purwoharjo	34.310	33.777	68.087	200,3	339
5.	Tegaldlimo	33.723	33.028	36.751	1.342,12	49
6.	Muncar	67.508	65.501	133.009	146,07	910
7.	Cluring	38.899	38.173	77.072	97,44	790
8.	Gambiran	32.663	32.310	64.973	66,77	973
9.	Tegalsari	24.828	24.274	49.102	65,23	752
10.	Glenmore	37.571	37.631	75.202	421,98	178
11.	Kalibaru	32.073	32.179	64.252	406,76	157
12.	Genteng	45.086	44.352	89.438	82,34	1086
13.	Srono	47.892	46.679	94.571	100,77	938
14.	Rogojampi	48.727	49.136	97.863	102,33	956
15.	Kabat	36.707	36.218	72.925	107,48	678
16.	Singonjuruh	26.012	26.036	52.048	59,89	869
17.	Sempu	40.793	39.961	80.754	174,83	461
18.	Songgon	28.465	28.274	56.739	301,84	187
19.	Glagah	17.326	17.691	35.017	76,75	456
20.	Licin	14.205	14.033	28.238	169,25	166
21.	Banyuwangi	57.076	58.132	115.208	30,13	3823
22.	Giri	14.698	14.793	29.491	21,31	1383
23.	Kalipuro	39.878	39.465	79.343	310,03	255
24.	Wongsorejo	38.769	38.358	77.127	464,8	165
	Jumlah	838.865	829.582	1.668.447	5.782,5	288

Sumber : Data Penduduk Kab. Banyuwangi (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terpadat berada di kecamatan Muncar, dengan jumlah penduduk sebanyak 133.009 jiwa dan luas wilayah 146,07 km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di kecamatan Licin, dengan jumlah penduduk sebanyak 28.238 jiwa dan luas wilayah 169,25 km<sup>2</sup>.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Glagah

Kecamatan Glagah merupakan bagian dari 24 kecamatan yang terdapat dalam wilayah kabupaten Banyuwangi yang terletak di sebelah barat dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Glagah mempunyai luas wilayah sebesar 76,28 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 34.764 jiwa yang terdiri dari 16.992 laki-laki dan 17.772 perempuan dan mempunyai sebanyak 8 Desa dan 2 Kelurahan, diantaranya yaitu:

- a. Desa Glagah
- b. Desa Kampunganyar
- c. Desa Kemiren
- d. Desa Kenjo
- e. Desa Olehsari
- f. Desa Paspan
- g. Desa Tamansuruh
- h. Kelurahan Bakungan
- i. Kelurahan Banjarsari

Pusat pemerintahan kecamatan Glagah berada di Kantor Camat Glagah yang terletak di Jalan Raya Banyuwangi – Licin 244 Desa Olehsari, Glagah, Banyuwangi. Kecamatan Glagah terletak di daerah dataran tinggi, dimana ketinggian setiap desa dari permukaan laut antara 75-460 mdpl. Daerah ini banyak dialiri sungai yang bermanfaat mengairi hamparan sawah yang luas. Selain ketersediaan hamparan sawah yang cukup luas dan potensial itu kontribusi Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat

kesuburan tanah. Di Kecamatan Glagah terdapat 3 DAS yang sepanjang tahun cukup untuk mengairi hamparan sawah yang ada. Berikut nama dan panjang sungai di kecamatan Glagah:

**Tabel 4.3**  
**Nama dan Panjang Sungai**  
**Kecamatan Glagah**

<b>Nama Sungai</b>	<b>Panjang Sungai (Km)</b>
Sungai Kalibendo	15,83
Sungai Kalisobo	13,89
Sungai Kalipakis	7,04

*Sumber : Profil Kecamatan Glagah*

Secara administrasi Kecamatan Glagah memiliki 10 Desa dengan 38 Dusun, 36 RW dan 306 RT. Berikut rincian dusun menurut Desa di Kecamatan Glagah:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Dusun per Desa/Kelurahan**  
**Kecamatan Glagah**

<b>No</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>	<b>Lingkungan/Dusun</b>
1.	Paspan	4
2.	Glagah	7
3.	Olehsari	2
4.	Rejosari	2
5.	Bakungan	4
6.	Banjarsari	5
7.	Kemiren	2
8.	Tamansuruh	5
9.	Kenjo	2
10.	Kampunganyar	5
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>

*Sumber : Profil Kecamatan Glagah (diolah)*

Perkampungan warga di Kecamatan Glagah umumnya berada di sekitar kantor desa. Hal ini dapat dilihat di Desa Glagah, Desa Olehsari dan Desa Paspan. Selain itu permukiman warga bergaya perkotaan ada di Kelurahan Adat Bakungan dan Kelurahan Banjarsari. Semakin ke timur, wilayah kecamatan ini berupa permukiman warga. Dan di sisi barat di dominasi oleh lahan pertanian milik warga

dan perkebunan cengkeh dan karet. Kecamatan Glagah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Giri
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Banyuwangi
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kabat
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Licin

#### 4.1.3 Gambaran Umum Desa Kampunganyar

##### 4.1.3.1 Administratif dan Topografi Desa

Desa Kampunganyar merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Glagah yang tepatnya berada di Jl. Kemuning No. 1 dengan kode pos 68454.

Batas-batas wilayah Desa Kampunganyar secara geografis adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bulusari dan Desa Grogol, Giri dan Kalipuro
- b. Sebelah Timur : Desa Tamansuruh Kecamatan Glagah
- c. Sebelah Selatan : Desa Licin dan Desa Tamansari Kec. Licin
- d. Sebelah Barat : Hutan lindung Kab. Bondowoso dan Banyuwangi

Desa Kampunganyar secara geografis terletak di dataran tinggi dan sebagian berada di dalam rendah berjarak  $\pm 7$  Km ke arah timur selatan dari pusat kecamatan, jarak desa ke kabupaten  $\pm 15$  Km, dan jarak desa ke ibu kota provinsi  $\pm 303$  Km. Desa Kampunganyar juga memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah esar 2.202,357 Ha dengan tanah darat seluas 294.849 Ha

dan tanah sawah seluas 205.290 Ha yang terbagi dalam 5 (lima) dusun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Dusun, RT, RW, KK dan Jumlah Penduduk Desa Kampunganyar**

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1.	Dusun Krajan	9	2	379	1038 Jiwa
2.	Dusun Kopencungking	16	5	673	1.705 Jiwa
3.	Dusun Kalibendo	5	2	65	268 Jiwa
4.	Dusun Panggang	9	2	384	841 Jiwa
5.	Dusun Rejopuro	9	2	345	869 Jiwa
	Jumlah	48	13	1.846	4.721 Jiwa

Sumber : Data Desa Kampunganyar (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terpadat berada di Dusun Kopencungking dengan penduduk berjumlah 1.705 Jiwa, 673 KK, 5 RW, dan 16 RT. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Dusun Kalibendo dengan penduduk berjumlah 268 Jiwa, 65 KK, 2 RW, dan 5 RT.

#### 4.1.3.2 Demografis atau Kependudukan

Secara umum gambaran penduduk Desa Kampunganyar dapat diklasifikasikan dalam 4 hal yaitu: berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan dan agama. Adapun gambaran dari demografi Desa Kampunganyar sebagai berikut:

##### a. Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa Kampunganyar tahun 2017, jumlah penduduk Desa Kampunganyar adalah 4.721 jiwa, dengan rincian sebanyak 2.331 laki-laki dan 2.390 perempuan. Berikut ini merupakan

informasi penduduk berdasarkan jenis kelamin per dusun yang dibuat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Penduduk per Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Dusun Krajan	517	521
2.	Dusun Kopencungking	834	871
3.	Dusun Kalibendo	131	137
4.	Dusun Panggang	432	409
5.	Dusun Rejopuro	417	452
<b>Jumlah</b>		<b>2.331</b>	<b>2.390</b>

*Sumber: Profil Desa Kampunganyar Tahun 2017 (diolah)*

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel menunjukkan bahwa mayoritas jumlah penduduk Desa Kampunganyar lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 2.390 jiwa dan yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 2.331 jiwa.

b. Penduduk berdasarkan pekerjaan

Sedangkan gambaran secara umum tentang jumlah penduduk Desa Kampunganyar berdasarkan pekerjaan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Sopir	16
2.	Mengurus Rumah Tangga	357
3.	Belum/Tidak Bekerja	808
4.	Karyawan Swasta	232
5.	Buruh Harian Lepas	562
6.	Wiraswasta	495
7.	Pelajar/Mahasiswa	518
8.	Guru	375
9.	Petani/Pekebun	1277
10.	Karyawan Honorer	10
11.	PNS	17
12.	Pedagang	49
13.	Perawat	5
	Jumlah	4.721

Sumber : Profil Desa Kampunganyar (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dengan jumlah 1277 jiwa, sehingga peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk turut serta memberdayakan masyarakat petani agar lebih produktif. Jika pada sektor tersebut mampu dikelola dan dioptimalkan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kampunganyar pun akan semakin meningkat. Begitu pula terhadap sektor-sektor lain, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan sektor pertanian, namun tingkat SDM juga akan mendorong tingkat produktifitas masyarakat sebagai penopang ekonomi masyarakat.

c. Penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting juga di dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya dalam hal partisipasi

masyarakat desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kampunganyar mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan per Dusun**  
**Desa Kampunganyar**

Jenis Pendidikan	Nama Dusun					Jumlah
	Kalibendo	Kopencungking	Krajan	Pangganng	Rejopuro	
SLTA/Sederajat	33	100	56	45	74	308
Tamat SD/Sederajat	107	517	430	241	378	1673
Tidak/Belum Sekolah	40	538	267	158	256	1259
Diploma I/II	61	72	116	33	74	356
Belum Tamat SD/Sederajat	22	464	244	273	73	1076
Strata I/II	5	14	15	1	14	49

Sumber : Profil Desa Kampunganyar (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel dapat diketahui bahwa tamatan pendidikan terbesar berada di Tamat SD/Sederajat sebesar 1673 jiwa, tamatan pendidikan terkecil berada pada tamatan Strata I/II dengan jumlah sebesar 49 jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga tidak hanya diukur dalam lingkup pendidikan, akan tetapi juga dapat diukur dari tingkat pendapatan dan konsumsi yang terdapat di daerah tersebut, hal tersebut dapat *interpretasikan* dengan jumlah angkatan kerja pada masyarakat.

d. Penduduk berdasarkan agama

Jumlah penduduk Desa Kampunganyar berdasarkan pemeluk agama dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.715
2.	Kristen	4
3.	Katolik	-
4.	Hindu	2
5.	Budha	-
Jumlah		4.721

*Sumber : Profil Desa Kampunganyar (diolah)*


Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel menunjukkan bahwa penduduk Desa Kampunganyar sebanyak 4.304 orang (99,8%) memeluk agama Islam, 4 orang (0,8%) memeluk agama Kristen, dan 2 orang (0,4%) memeluk agama Hindu. Keadaan yang demikian dengan banyaknya bangunan sarana prasarana ibadah yang berupa masjid dan Mushola serta kehidupan masyarakat Desa Kampunganyar yang islami dan religius.

#### 4.1.3.3 Struktur Pemerintahan

Guna optimalisasi dalam melakukan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, maka diperlukan adanya pedoman dan aturan sebagai landasan berpijak dalam mengelola sebuah instansi atau lembaga. Sehingga lembaga tersebut mempunyai arah yang jelas serta adanya pihak yang bertanggungjawab atas tugas dan wilayah yang dibawah. Dalam Pemerintah Desa terdapat beberapa bidang dan bagian yang mempunyai tugas, fungsi, dan garis komando dan koordinasi yang jelas. Mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa hingga kepada kewenangan wilayah.

Berikut adalah data administratif struktur Pemerintah Desa Kampunganyar beserta tugas pokok dan fungsinya:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kampunganyar**



Sumber : Profil Desa Kampunganyar

Selain itu juga dipaparkan data-data sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Nama Pejabat Pemerintah Desa Kampunganyar**

No	Nama	Jabatan
1.	Suwedi	Kepala Desa
2.	Warso, S.Sos	Sekretaris Desa
3.	Rayis, S.Sos	Kaur Pemerintah
4.	Hariyadi Yanto, S.Pd	Kaur Pembangunan
5.	Ach. Mulyono	Kaur Kesra
6.	Siti Amalia	Kaur Keuangan
7.	Yuliatin, SE	Kaur Keuangan
8.	Feri Laksono, SE	Kadus Krajan
9.	Sugiyono	Kadus Panggang
10.	Abdul Rahman	Kadus Rejopuro
11.	Rudi Hartono	Kadus Kopencungking
12.	Jajang Nuryaman, S.Kom	Kadus Kalibendo

Sumber : Profil Desa Kampunganyar

**Tabel 4.11**  
**Nama Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar**

No	Nama	Jabatan	Dari Unsur	Alamat
1.	Hari Yudiyanto	Ketua	Tokoh Masyarakat	Kalibendo
2.	Sutikno	Wakil Ketua	Tokoh Agama	Rejopuro
3.	Abdu Sahrin	Sekretaris	Tokoh Pemuda	Krajan
4.	Sugiyono	Anggota	Tokoh Masyarakat	Panggung
5.	Antri	Sda	Tokoh Masyarakat	Kopencungking
6.	Imam Sutikno	Sda	Tokoh Masyarakat	Kopencungking
7.	Pandris	Sda	Tokoh Masyarakat	Krajan
8.	Surajat	Sda	Tokoh Pemuda	Rejopuro
9.	Bustanul Arifin	Sda	Tokoh Pemuda	Panggung

*Sumber : Profil Desa Kampunganyar*

Adapun kedudukan, tugas dan wewenang dari Kepala Desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

a. Tugas

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- 2) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desaa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 4) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian masyarakat
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- 8) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Fungsi

- 1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga desanya sendiri
- 2) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya
- 3) Melaksanakan tugas dari pemeritah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- 4) Melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya

2. Sekretaris Desa

a. Tugas

- 1) Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa
- 2) Menjalankan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya

b. Fungsi

- 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- 2) Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan
- 3) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas, urusan, dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

3. Kepala Urusan Pemerintahan

a. Tugas

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- 3) Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan
- 4) Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa

- 5) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
  - 6) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil, dan
  - 7) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa
4. Kepala Urusan Pembangunan
- a. Tugas

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
  - b. Fungsi
    - 1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan masyarakat
    - 2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
    - 3) Pengelolaan tugas pembantuan, dan
    - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

## 5. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

### a. Tugas

- 1) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan
- 2) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

### b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- 2) Penyiapan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemsayarakatan, dan
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

## 6. Kepala Urusan Keuangan

### a. Tugas

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APB Desaa.

### b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
- 2) Persiapan bahan penyusunan APB Desaa
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

## 7. Kepala Urusan Umum

### a. Tugas

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan

### b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- 2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 5) Pengelolaan administrasi perangkat desa
- 6) Persiapan administrasi perangkat desa
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

## 8. Kepala Dusun

### a. Tugas

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya
- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- 3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat

- 4) Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga)
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

b. Fungsi

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
  - 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya
  - 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
  - 4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - 5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa
9. Badan perwakilan Desa (BPD)

a. Fungsi

Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi dan mengawal pemerintahan Desa

b. Tugas

- 1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

4) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat

5) Menyusun tata tertib BPD

#### 4.1.3.4 Visi dan Misi Desa Kampunganyar

##### a. Visi

Mewujudkan Desa Kampunganyar Yang Adil dan Makmur Atas Dasar Semangat Bersaudara, Semangat Bermasyarakat dan Semangat Berprestasi.

##### b. Misi

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 3) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
- 4) Menata Pemerintahan Desa yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- 6) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.

- 7) Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- 8) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
- 9) Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam melestarikan Lingkungan Hidup.
- 10) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasikan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan)

#### 4.1.3.5 Gambaran Tentang Potensi Desa

##### a. Aspek Sumberdaya Aparatur/Perangkat Desa

Desa Kampunganyar secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dikelola oleh 2 elemen utama, yakni elemen Pemerintah Desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa beserta jajaran perangkat desa yang terdiri dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Tabel SDM Aparatur Pemerintah Desa**

No	Nama	Jabatan
1.	Suwedi	Kepala Desa
2.	Warso, S.Sos	Sekretaris Desa
3.	Rayis, S.Sos	Kaur Pemerintah
4.	Hariyadi Yanto, S.Pd	Kaur Pembangunan
5.	Ach. Mulyono	Kaur Kesra
6.	Siti Amalia	Kaur Keuangan
7.	Yuliatin, SE	Kaur Keuangan
8.	Feri Laksono, SE	Kadus Krajan
9.	Sugiyono	Kadus Panggang
10.	Abdul Rahman	Kadus Rejopuro
11.	Rudi Hartono	Kadus Kopencungking
12.	Jajang Nuryaman, S.Kom	Kadus Kalibendo

*Sumber : Profil Desa Kampunganyar*

Selain komponen perangkat desa, elemen terpenting sebagai mitra penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kampunganyar adalah keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD), namun keberadaan BPD ini sendiri saat mengalami perubahan fungsi dan peran yang semula sebagai badan perwakilan berubah menjadi badan permusyawaratan (menurut UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah. Namun apapun nama dan fungsi keberadaan lembaga ini tetap dibutuhkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah komponen/element masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Keberadaan LPMD dan PKK yang juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat

memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat desa.

b. Aspek Ekonomi

Perekonomian Desa Kampunganyar secara umum di dominasi pada sektor pertanian dan perkebunan yang sistem pengelolaannya masih sangat tradisional. Sedangkan pertanian desa Kampunganyar masih onoton pada unggulan padi, kopi, kelapa, cengkeh. Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian diluar sentra padi, kopi, kelapa dan cengkeh.

Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan tersebut diatas dengan melakukan berbagai upaya-upaya semaksimal mungkin dengan menggunakan SDA dan SDM yang ada dan didukung oleh pihak-pihak terkait (*stakeholder*) sehingga kegiatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi di desa Kampunganyar dapat terus berkelanjutan.

c. Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat di Desa Kampunganyar, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Di samping itu masyarakat Desa Kampunganyar yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis, dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya benih kecemburuan sosial dan sengketa yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan sejak dini.

d. Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Desa Kampunganyar dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan minimumnya jumlah enduduk buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, pemerintah desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitas sarana pendidikan.

**Tabel 4.13**  
**Tabel Sarana Penunjang Pendidikan**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Paud	1
2.	TK	2
3.	SD/MI	2
4.	Madrasah Diniyah	-
5.	MTS	-
6.	Madrasah Aliyah	-
7.	Pesantren	-
8.	Masjid	6
9.	Musholla	33
Jumlah		44

*Sumber : Profil Desa Kampunganyar*

Ketidak mampuan sarana/infrastruktur ekonomi dan bisnis dalam upaya menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa, berakibat pada timbulnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Adanya

kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) juga berpengaruh pada penurunan tingkat perekonomian warga yang ditunjukkan dengan adanya meningkatnya jumlah penduduk miskin, menurunnya daya beli masyarakat, adanya PHK dan persoalan-persoalan sosial lainnya.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah desa harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul akibat dari adanya dampak kenaikan BBM dengan mengadakan program-program pemberdayaan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten.

**Tabel 4.14**  
**Tabel Sarana Kesehatan Masyarakat**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Poskesdes	1
2.	Tempat Posyandu	10
3.	Prakter Bidan	1
4.	Dukun Bayi	2
Jumlah		14

*Sumber : Profil Desa Kampunganyar*

**Tabel 4.15**  
**Tabel Jumlah Keluarga Miskin**

No	Kategori	Jumlah
1.	Keluarga Miskin	1.530
2.	Keluarga Sejahtera	3.191
Jumlah		4.721

*Sumber : Profil Desa Kampunganyar*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa disamping merupakan sumber potensi yang ada, juga bisa menjadi berbagai persoalan/masalah yang merupakan dampak dari perkembangan situasi yang ada. Dalam rangka memecahkan berbagai persoalan yang ada. Maka, pemerintah desa kampunganyar perlu menyiapkan berbagai strategi kegiatan yang sinergis atau

kerjasama dengan semua institusi atau komponen baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

e. Aspek Pemuda dan Olahraga

Masalah pemuda dan kepemudaan yang merupakan hasil dari besarnya jumlah penduduk dengan komposisi usia muda, memerlukan perhatian serius. Mengingat munculnya permasalahan kenakalan remaja, pengangguran, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tindak kriminal, bagaimanapun juga akan menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan desa.

Sejalan kondisi itu, serta dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dalam kelompok usia muda, maka program-program yang mampu menyerap aspirasi pemuda dengan aktualisasi peran pemuda, pengembangan bakat dan minat, serta pengentasan/pengurangan angka pengangguran perlu strategi program yang jelas. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah generasi muda yang terjebak ke dalam tindak/perilaku yang kurang baik. Semuanya sangat terkait dengan pembinaan olahraga, pengembangan sanggar budaya generasi muda serta aktivitas kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian para pemuda serta penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda. Sejalan dengan itu, maka penyediaan sarana dan prasarana olahraga, sarana organisasi kepemudaan, keagamaan, dan pelatihan-pelatihan keterampilan perlu terus dikembangkan dan dibenahi agar menjadi tempat yang cukup menarik bagi sebagian besar generasi muda. Disisi lain, masalah pendidikan budi pekerti, etia dan estetika, perlu dipikirkan kembali untuk menjadi muatan desa, sedang di bidang

keagamaan yang telah ada perlu terus di dukung eksistensi dan pengembangan serta keberlangsungannya.

#### **4.2 Pemaparan Hasil Identifikasi**

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa akan dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa dengan tiga asas, diantaranya yaitu akuntabel dimana yang berarti untuk dipertanggungjawabkan secara legal, transparan dimana yang dikella secara terbuka, dan partisipatif dimana melibatkan masyarakat di dalam penyusunannya. Dalam mengelola keuangan dana desa yang di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mempunyai tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan. Pada tahap perencanaan juga terdapat beberapa tahap yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dimana langkah awal, Desa harus membuat RPJM Desa kemudian selanjutnya membuat RKP Desa, APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban. Berikut hasil dari pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi:

## 1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan,
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Desa Kampunganyar sudah memiliki RPJM Desa mbak, alhamdulillah berjalan dengan lancar dalam penyusunannya. Kemudian dari RPJM Desa yang sudah dirundingkan, kita lanjut membuat RKP Desa untuk dapat menentukan peraturan desa tentang APB Desa”*

Penyusunan RPJM Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 yakni di mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan perubahan RPJM Desa. Di dalam penyusunan RPJM Desa juga harus dengan mengikutsertakan masyarakat desa dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Hal ini

juga ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Proses penyusunan RPJM Desa dimulai dari membuat tim penyusun dulu, habis itu kemudian tim penyusun mendata kondisi per dusul misalnya seperti potensi dan masalah yang ada di dusun tersebut, kemudian diadakan rapat untuk menyusun rencana pembangunan, setelah rencana pembangunan disusun musyawarah lagi untuk menyusun rancangan RPJM Desa, setelah itu ditetapkan bersama. Yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa itu ya saya, perangkat desa lainnya, BPD, dan tim penyusun yang diantaranya ada masyarakat.”*

Berikut adalah daftar tim penyusun RPJM Desa di Desa Kampunganyar:

**Tabel 4.16**  
**Tim Penyusun RPJM Desa**

No	Nama	Jabatan
1.	Suwedi	Ketua
2.	Warso, S.Sos	Sekretaris
3.	Yuliatin, SE	Anggota
4.	Rayis, S.Sos	Anggota
5.	Feri Laksana, SE	Anggota
6.	Estu Widodo	Anggota
7.	Suwito	Anggota
8.	Sumartini	Anggota
9.	Suwandi	Anggota
10.	Jajang Nuryaman, S.Kom	Anggota
11.	Sugiono	Anggota
12.	Hariyadiyanto, S.Pd	Anggota
13.	Imam Sutikno	Anggota
14.	Dekri Bambang S	Anggota

Sumber : RPJM Desa Kampunganyar

Berikut isi dari RPJM Desa Desa Kampunganyar:

- 1) Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang/pendahuluan, menjelaskan tentang landasan hukum, dan menjelaskan tentang maksud dari tujuan.
- 2) Bab II Profil Desa menjelaskan tentang kondisi desa yang diantaranya yaitu sejarah desa, letak geografis dan topografi, demografi, keadaan sosial dan

budaya, keadaan ekonomi, dan fasilitas umum. Dan menjelaskan tentang kondisi pemerintahan desa yang diantaranya ada pembagian wilayah desa dan struktur organisasi pemerintah desa.

- 3) Bab III Proses Penyusunan RPJM Desa menjelaskan tentang musyawarah desa sosialisasi dan musrenbang RPJM Desa.
- 4) Bab IV menjelaskan tentang potensi dan rumusan prioritas masalah.
- 5) Bab V menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan desa dan arah kebijakan keuangan desa serta program dan kegiatan indikatif yang diantainya terdapat visi misi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa serta strategi pencapaian.
- 6) Bab VI yaitu penutup.

Dalam hal penyusunan RPJM Desa juga akan dibuktikan dengan dokumen yang berada dilampiran 2. Sedangkan untuk penetapan RPJM Desa dibuktikan dengan dokumen yang berada dilampiran 1.

Dari penyusunan RPJM Desa akan dilanjutkan untuk membuat RKP Desa, dimana RKP Desa itu sendiri adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa, dengan begitu RKP Desa mulai disusun pemerintah desa pada bulan Juni tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Penyusunan RKP Desa dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, membentuk tim penyusun RKP Desa, mencermati pagu induktif desa dan menyelaraskan program/kegiatan masuk

ke desa, pencermatan ulang RPJM Desa, menyusun rancangan RKP Desa, menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, dan pengajuan daftar usulan RKP Desa. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Dalam menyusun RKP Desa awlanya BPD mengadakan musyawarah untuk menyusun perencanaan pembangunan, lalu kita menentukan tim penyusun untuk RKP Desa, kemudian kita adakan musyawarah untuk penyelarasan program dan menentukan skala prioritas program, lalu musyawarah lagi untuk menyusun RKP Desa dan menetapkan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa itu sendiri ya tidak lain seperti RPJM Desa”*

Berikut adalah daftar tim penyusun RKP Desa di Desa Kampunganyar:

**Tabel 4.17**  
**Tim Penyusun RKP Desa**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas
1.	Suwedi	Ketua	Kepala Desa
2.	Warso, S.Sos	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	Yuliatin, SE	Anggota	Kaur Keuangan
4.	Rayis, S.Sos	Anggota	Kaur Pemerintahan
5.	Siti Amalia	Anggota	Kaur Umum
6.	A. Mulyana	Anggota	Kaur Kersa
7.	Suwito	Anggota	Ketua LPMD
8.	Hary Yudianto	Anggota	Ketua BPD
9.	Sri Nuryana	Anggota	Ketua TP.PKK
10.	Hariyadiyanto, S.Pd	Anggota	Kaur Pembangunan
11.	Deni Rahmayani	Anggota	Unsur Perempuan
12.	Asmuni	Anggota	Tokoh Masyarakat

Sumber :RKP Desa Kampunganyar

Di dalam RKP Desa ada beberapa bidang yang dicantumkan diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pembinaan masyarakat. Berikut salah satu RKP Desa di Desa Kampunganyar dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa:

**Tabel 4.18**  
**RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKPDES)**  
**TAHUN 2016**

Desa : Kampunganyar  
Kecamatan : Glagah  
Kabupaten : Bayuwangi  
Provinsi : Jawa Timur

Kode	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Status	Sasaran	Lokasi	Volume	Anggaran
<b>0201</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Desa</b>						
0101	Perbaikan saluran irigasi	Pembangunan drainase	B	Masyarakat	Dusun Krajan	1 paket	Rp. xxx
0106	Pembangunan plengsengan	Plengsengan barat ponkesdes		Pengguna jalan		1 paket	Rp. xxx
0113	Pembangunan jalan pemukiman	Lanjutan pembangunan paving pak sapi	L	Masyarakat	Dusun Kopencungking	1 aket	Rp. xxx
		Pembangunan jalan paving makan	B	Masyarakat	Dusun Panggang	1 paket	Rp. xxx
		Pembangunan paving di lingkungan shelter		Masyarakat dan wisatawan		1 paket	Rp. xxx
		Pembangunan paving di makam		Masyarakat	Dusun Rejopuro	1 paket	Rp. xxx
		Pembangunan paving		Masyarakat	Dusun Kalibendo	1 paket	Rp. xxx
		Pembangunan paving		Masyarakat	Dusun Rejopuro	1 paket	Rp. xxx
		Pembangunan paving rt.04/rw.01		Masyarakat	Dusun Krajan	1 paket	Rp. xxx

**Tabel 4.18 (Lanjutan)**  
**RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKPDES)**  
**TAHUN 2016**

Desa : Kampunganyar  
 Kecamatan : Glagah  
 Kabupaten : Bayuwangi  
 Provinsi : Jawa Timur

Kode	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Status	Sasaran	Lokasi	Volume	Anggaran
0116	Pembangunan penahan badan jalan	Pembangunan penahan badan jalan	L	Masyarakat	Dusun Krajan	1 paket	Rp. xxx
		Pembangunan penahan badan jalan pak suyet	B	Masyarakat	Dusun Kopencungking	1 paket	Rp. xxx
		Pembangunan penahan badan jalan poros		Masyarakat	Dusun Krajan	1 paket	Rp. xxx
0117	Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan di Jalan Basir		Pengguna jalan	Dusun Kopencungking	1 paket	Rp. xxx
0122	Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	Ruang terbuka hijau		Menarik obyek wisata		1 paket	Rp. xxx
0125	Pembangunan fasilitas publik	Pembelian perlengkapan untuk menunjang Smart Kampung		Pelayanan publik		1 paket	Rp. xxx
		Pengadaan backdrop untuk penunjang Smart Kampung		Pelayanan masyarakat		1 paket	Rp. xxx
		Pengadaan kanopi		Masyarakat		1 paket	Rp. xxx
0150	Rehabilitas/pemeliharaan fasilitas publik	Lanjutan pembangunan Balai	L	Masyarakat	Dusun Panggang	1 paket	Rp. xxx
		Pengecatan pagar dan rumah dinas	B	Kantor desa		1 paket	Rp. xxx

**Tabel 4.18 (Lanjutan)**  
**RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKPDES)**  
**TAHUN 2016**

Desa : Kampunganyar  
 Kecamatan : Glagah  
 Kabupaten : Bayuwangi  
 Provinsi : Jawa Timur

Kode	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Status	Sasaran	Lokasi	Volume	Anggaran
<b>0202</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>						
0205	Pembangunan MCK	Pembangunan MCK		Masyarakat		1 paket	Rp. xxx
0209	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	Alat kesehatan posyandu lansia		Masyarakat lansia		1 paket	Rp. xxx
<b>0203</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan</b>						
0306	Pemeliharaan gedung PAUD	Pemeliharaan gedung PAUD Sekar Arum	R	Murid paud sekar arum		1 paket	Rp. xxx
<b>0204</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif</b>						
0402	Pembentukan dan pengembangan BUMDes	Pengadaan perlengkapan kantin BUMDes	L	BUMDes Kampunganyar		1 paket	Rp. xxx
0418	Pelestarian rumah bagi keluarga miskin	Pelestarian rumah bagi keluarga miskin	B	Masyarakat miskin		1 paket	Rp. xxx
<b>0205</b>	<b>Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup</b>						
0501	Penghijauan	Penghijauan	L	Tanah yang kurang tanaman		1 paket	Rp. xxx

Sumber : RKP Desa Kampunganyar

Dalam hal penyusunan RKP Desa juga akan dibuktikan dengan dokumen yang berada dilampiran 4. Sedangkan untuk penetapan RKP Desa dibuktikan dengan dokumen yang berada dilampiran 3.

Dari penyusunan RKP Desa akan dilanjutkan untuk membuat peraturan desa tentang APB Desa, adapun proses penyusunan APB Desa di Desa Kampunganyar menurut Bapak Warsa selaku Sekretaris Desa pada tanggal 12 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Dari RKP Desa nanti akan berlanjut untuk peraturan tentang APB Desa, nanti RKP Desa harus dilampiri dengan RAB. Proses penyusunannya itu saya membuat rancangan APB Desa kemudian hasil dari rancangan tersebut diajukan kepada pak kades untuk diverifikasi, setelah diverifikasi nanti akan dimusyawarahkan bersama BPD, hasil dari musyawarah akan disepakati bersama dan diundangkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa, setelah itu dilaporkan kepada Bupati. Untuk pelaporan APB Desa sendiri itu kami melaporkan pada bulan November mbak.”*

Anggaran pendapatan dan belanja desa untuk anggaran tahun 2016 menjelaskan bahwa pendapatan desa sebesar Rp.1.305.538.000, pendapatan tersebut dialokasikan ke beberapa bidang untuk belanja desa diantaranya:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : Rp. 461.479.700 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa    | : Rp. 635.906.400 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | : Rp. 167.234.700 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | : Rp. 43.270.800  |

Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja Desa Kampunganyar untuk tahun anggaran 2016:

**Tabel 4.19**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**  
**(APBDes) Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016**

Kode Rek		Uraian	Anggaran	Ket
1		<b>PENDAPATAN</b>		
1	1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>xxx</b>	
1	2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>xxx</b>	
		Dana Desa	xxx	
		Alokasi Dana Desa	504.091.000	
		Bantuan Keuangan	82.925.000	
1	3	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>xxx</b>	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	
2		<b>BELANJA</b>	<b>1.307.891.600</b>	
2	1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>461.479.700</b>	
2	2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>635.906.400</b>	
2	3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>167.234.700</b>	
2	4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>43.270.800</b>	
2	5	<b>Bidang Tak Terduga</b>	<b>0</b>	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.307.891.600</b>	
		<b>SURPLUS</b>		
3	1	Penerimaan Pembiayaan	2.353.600	
		<b>SILPA</b>		

Sumber : Data Keuangan Desa Kampunganyar (diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh maka Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan dana desa sudah bisa dikatakan akuntabel, transparan, dan partisipatif. Di katakan akuntabel karena dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Dikatakan transparan dan partisipatif karena dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa tersebut diadakan secara terbuka dan hadirnya tokoh masyarakat.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Hal ini juga ditegaskan dalam wawancara dengan Mbak Devi selaku petugas pelayanan publik pada tanggal 10 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Iya mbak, desa sudah punya rekening desa untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran. Dalam pelayanan juga saya ditegaskan bahwa tidak boleh memungut dari masyarakat, karena sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.”*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa apabila ada pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan, harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang nantinya RAB akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Akan tetapi, pelaksana rencana anggaran biaya harus terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Setelah diverifikasi, maka bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang dilakukan. Ketika ada perubahan APB Desa, perubahan APB Desa tersebut diinformasikan lagi kepada BPD. Perubahan APB Desa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) anggaran. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Dalam pengajuan dana yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan itu harus diverifikasi dulu kepada pak carik, baru jika pak carik memverifikasi nanti saya yang menyetujui dan bendahara yang mencairkan dananya. Perubahan APB Desa ada ditahun ini mbak, sebabnya ya disebabkan adanya SILPA.”*

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan dimana pelaksana kegiatan melakukan untuk pembangunan MCK pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan yang di anggarkan sebesar Rp. 15.115.000. Berikut adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Kampunganyar:

**Tabel 4.20**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
**DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN**  
**BANYUWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : 2.2.02.05 Pembangunan MCK
3. Waktu Pelaksanaan : 10 Agustus 2016

Rincian Pendanaan:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d yg lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah sampai saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
	Pembangunan MCK	15.115.000		15.115.000	15.115.000	
	Jumlah	15.115.000		15.115.000	15.115.000	

Di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar sudah dikatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan di dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka seperti halnya dalam pengajuan dana pelaksana kegiatan, hal itu terdapat tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi.

### 3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu pajak
- c. Buku bank

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Bendahara desa alhamdulillah melakukan penatausahaan dengan baik mbak, mbak yuli juga rutin lapor kepada saya setiap awal bulan. Dia lapor mengenai penerimaan pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh dana desa. Biar saya juga jelas mbak. Tapi nantinya tidak hanya dilaporkan kepada saya saja mbak, biasanya juga saya adakan rapat sama masyarakat untuk melaporkan dan memberi pemahaman mengenai penerimaan pengeluaran dana desa, tujuannya agar masyarakat sendiri tidak awam dan bisa mengerti.”*

Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Andi selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 11 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Iya mbak, biasanya pak wedi mengadakan rapat masalah ini, masalah perturan desa, dll. Saya juga sebagai masyarakat ingin berpartisipasi dan ingin mengerti bagaimana caranya dana itu berlangsung.”*

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Yuliatin selaku Bendahara Desa pada tanggal 14 April 2017 juga menyatakan bahwa:

*“Saya melakukan penatausahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku mbak. Seperti halnya adanya buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu. Saya rutin lapor ke pak wedi masalah penerimaan dan pengeluaran dana desa itu setiap tanggal diantara 3-6 di awal bulan mbak.”*

Penatausahaan di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh bendahara desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa ke dalam buku kas umum yang terjadi karena transaksi pada tanggal 16 Juni 2016 sekretariat mengajukan pencairan dana dalam upaya pembelian alat tulis kantor sebesar Rp. 8.122.500 maka berlaku (PPH pasal 22) dengan membuat SPP. SPP tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui kepala desa kemudian tanggal 17 Juni 2016 bendahara desa mengajukan slip penarikan uang ke bank dan merealisasikan pembelian tersebut sebesar Rp. 8.122.500. bukti transaksi yang dibuat bendahara terkait transaksi tersebut yaitu SPP, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dan laporan realisasi anggaran. Berikut adalah pencatatan yang dilakukan:

**Tabel 4.21**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)**  
**DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN**  
**BANYUWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintah
2. Kegiatan : 2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor
3. Waktu Pelaksanaan : 17 Juni 2016

Rincian Pendanaan:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d yg lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah sampai saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
	Pembelian ATK	8.122.500		8.122.500	8.122.500	
	Jumlah	8.122.500		8.122.500	8.122.500	

Kampunganyar, 16 Juni 2016

Telah dilakukan verifikasi  
 Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

(Ttd)  
 Setujui untuk dibayarkan  
 Kepala Desa

Sekretariat  
 Telah dibayar lunas  
 Bendahara

Suwedi

Yuliatin, SE

**Tabel 4.22**  
**BUKU KAS UMUM**  
**DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluara n	Saldo
	X		XX		XX	XX	XXXX	XXX
	17/06/2016		Pembelian ATK	8.122.500		XX		XXX
	X		XX		XX	XX	XXXX	XXX
Jumlah				XXX	XX			

Mengetahui  
Kepala Desa

Suwedi

Kampunganyar, 20 Juni 2016  
Bendahara Desa

Yuliatin, SE

**Tabel 4.23**  
**BUKU BANK**  
**DESA KAMPUNGYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
	XX	XX	X			XX	XX	XX	XX
	17/06/2016	Pembelian ATK		8.122.500					XX
	XX	XX	XX			XX	XX	XX	XX
Total transaksi bulan ini				XX	XX	XX	XX	XX	XX
Total transaksi komulatif				XX	XX	XX	XX	XX	XX

Kampunganyar, 16 Juni 2016  
 Bendahara

Mengetahui  
 Kepala Desa

Suwedi

Yuliatin, SE

**Tabel 4.24**  
**BUKU PEMBANTU PAJAK**  
**DESA KAMPUNGYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN**  
**BANYUWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo
	X	XX			XXX
	17/06/2016	Pembelian ATK	8.122.500		XXX
	X	XX			XXX

Mengetahui  
Kepala Desa

Suwedi

Kampunganyar, 17 Juni 2016

Bendahara Desa

Yuliatin, SE

**Tabel 4.25**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**  
**(APBDes) Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Ket
1	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	xxx	
1 2	<b>Pendapatan Transfer</b>	xxx	
	Dana Desa	xxx	
	Alokasi Dana Desa	504.091.000	
	Bantuan Keuangan	82.925.000	
1 3	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	xxx	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.307.891.600</b>	
2 1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>461.479.700</b>	
2 1 2	Belanja Alat Tulis Kantor	8.122.500	
2 2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>635.906.400</b>	
2 3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>167.234.700</b>	
2 4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>43.270.800</b>	
2 5	<b>Bidang Tak Terduga</b>	<b>0</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.307.891.600</b>	
	<b>SURPLUS</b>		
3 1	Penerimaan Pembiayaan	2.353.600	
	<b>SILPA</b>		

Sumber : Data Keuangan Desa Kampunganyar (diolah)

Dari semua yang dilakukan bendahara desa dalam penatausahaan seperti adanya buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank, bendahara desa juga melaporkannya ke dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa pada tahun anggaran 2016. Dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa sudah bisa dinyatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena di dalam penatausahaan yang dilakukan bendahara desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan juga di dalam penatausahaan dilakukan secara terbuka dengan diadakannya rapat bersama masyarakat yang ikut serta untuk berpartisipasi untuk dapat mengerti bagaimana penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh desa.

#### **4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Di dalam pelaporan keuangan dana desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama yang berupa realisasi APB Desa dan laporan semester akhir tahun yang berupa laporan pertanggungjawaban. Untuk laporan semester pertama yang berupa realisasi APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan untuk laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Iya saya pasti melaporkan kepada Bupati mbak, lbaik laporan semester pertama dan laporan akhir semester. Sepertinya laporan semster pertama saya laporkan pada pertengahan tahun, sedangkan laporan akhir semester saya laporkan pada bulan Februari tahun 2017.”*

Berikut format laporan semester pertama Desa Kampunganyar:

**Tabel 4.26**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**  
**(APBDes) Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Ket
1	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>xxx</b>	
1 2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>xxx</b>	
	Dana Desa	xxx	
	Alokasi Dana Desa	504.091.000	
	Bantuan Keuangan	82.925.000	
1 3	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>xxx</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.307.891.600</b>	
2 1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>461.479.700</b>	
2 2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>635.906.400</b>	
2 3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>167.234.700</b>	
2 4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>43.270.800</b>	
2 5	<b>Bidang Tak Terduga</b>	<b>0</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.307.891.600</b>	
	<b>SURPLUS</b>		
3 1	Penerimaan Pembiayaan	2.353.600	
	<b>SILPA</b>		

Sumber : Data Keuangan Desa Kampunganyar (diolah)

Berikut format laporan akhir semester Desa Kampunganyar:

**Tabel 4.27**  
**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes**  
**Pemerintah Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016**

Kode Rek	Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo (lebih/kurang)	Ket
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	xxx	xxx		
	<b>Pendapatan Transfer</b>	xxx	xxx		
	Dana Desa	xxx	xxx		
	Alokasi Dana Desa	504.091.000	504.091.000		
	Bantuan Keuangan	82.925.000	82.925.000		
	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	xxx	xxx		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	xxx	xxx		
	<b>BELANJA</b>	1.307.891.600	1.283.129.987		
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	461.479.700	457.123.087		
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	635.906.400	625.526.400		
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	167.234.700	163.434.700		
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	43.270.800	37.045.800		
	<b>Bidang Tak Terduga</b>	0	0		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.307.891.600	1.283.129.987		
	<b>SURPLUS PEMBIAYAAN</b>				
	Penerimaan Pembiayaan	2.353.600	2.353.600		
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA</b>	xxx	xxx		

**Tabel 4.27 (Lanjutan)**  
**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes**  
**Pemerintah Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016**

Kode Rek	Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo (lebih/kurang)	Ket
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	xxx	xxx		
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>		xxx		

*Sumber : laporan pertanggungjawaban Desa Kampunganyar 2016*

Dalam hal pelaporan pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar melakukan pelaporan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaporan pengelolaan keuangan dana desa tidak akuntabel akan tetapi sudah transparansi dan partisipatif. Tidak akuntabel disebabkan karena dalam pelaporan akhir semester yang seharusnya dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya, akan tetapi Desa Kampunganyar melaporkan pada bulan Februari tahun berikutnya. Disini ada keterlambatan 1 (satu) bulan, akan tetapi pelaporan yang berlangsung sudah dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan masyarakat.

### **5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes selama 1 tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga harus dilampiri dengan

laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa. Hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau lewat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Wedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Iya mbak laporan pertanggungjawaban itu berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan. Saya juga biasanya melaporkan kepada masyarakat dengan mengadakan rapat tentang hasil dari laporan pertanggungjawaban, tidak hanya rapat saja. Saya juga menempelkannya ke papan informasi desa.”*

Berikut adalah format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan Desa Kampunganyar di Tahun 2016.

**Tabel 4.28**  
**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes**  
**Pemerintah Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016**

Kode Rek	Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo (lebih/ kurang)	Ket
	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		
	Dana Desa	xxx	xxx		
	Alokasi Dana Desa	504.091.000	504.091.000		
	Bantuan Keuangan	82.925.000	82.925.000		
	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		
	<b>BELANJA</b>	<b>1.307.891.600</b>	<b>1.283.129.987</b>		
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>461.479.700</b>	<b>457.123.087</b>		

**Tabel 4.28 (Lanjutan)**  
**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes**  
**Pemerintah Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016**

Kode Rek	Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo (lebih/kurang)	Ket
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>635.906.400</b>	<b>625.526.400</b>		
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>167.234.700</b>	<b>163.434.700</b>		
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>43.270.800</b>	<b>37.045.800</b>		
	<b>Bidang Tak Terduga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.307.891.600</b>	<b>1.283.129.987</b>		
	<b>SURPLUS PEMBIAYAAN</b>				
	Penerimaan Pembiayaan	2.353.600	2.353.600		
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		

*Sumber : laporan pertanggungjawaban Desa Kampunganyar 2016*

Hal mengenai laporan pertanggungjawaban Desa Kampunganyar akan dibuktikan dengan dokumen yang berada di lampiran 6. Di dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar sudah dikatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, seperti halnya di dalam laporan pertanggungjawaban berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan kekayaan milik desa. Di dalam melakukan pertanggungjawaban, kepala desa mengadakan rapat untuk menjelaskan hasil dari laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan akan menginformasikan dengan ditempelkan ke papan informasi agar masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam rapat juga mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut.

#### **6. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kemandirian desa dengan sumberdaya yang ada. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib melakukan pembinaan dan mengawasi penyaluran dana desa, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Suwedi selaku Kepala Desa pada tanggal 13 April 2017 menyatakan bahwa:

*“Pengawasan dan pembinaan dari provinsi langsung masih belum ada. Cuma yang dari Kabupaten dan Kecamatan saja. Biasanya 2 kali waktu semester awal dan pada saat hampir semester akhir. Pengawasan yang dilakukan ya seperti pembinaan, jadi semua perangkat desa yang terkait dikumpulkan di kecamatan dengan membawa bukti SPJ serta foto-foto kegiatan.”*

Guna mencapai optimalisasi pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah membentuk tim pendamping dan monitor desa, baik tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. Untuk pendamping desa tingkat kabupaten terdapat 7 orang yang membawahi 6 bidang:

1. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa
2. Tenaga ahli pembangunan partisipatif

3. Tenaga ahli pemberdayaan ekonomi desa
4. Tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna
5. Tenaga ahli sarana prasarana, dan
6. Tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar

Sedangkan untuk pendamping desa tingkat kecamatan terdiri dari 2 orang dan 5 orang lagi merupakan pendamping lokal desa. Namun pelaksanaannya, adanya pendamping desa tersebut baru berjalan pada awal tahun 2016.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kampunganyar sudah bisa dikatakan akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini disebabkan dalam melakukan tahap perencanaan Desa Kampunganyar sudah melakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Di dalam tahap tersebut terdapat penyusunan seperti halnya menyusun RPJM Desa, dan RKP Desa, penyusunan tersebut juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar sudah bisa dikatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan di dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka seperti halnya dalam pengajuan dana pelaksana kegiatan, hal itu terdapat tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, tidak terjadi biaya administrasi.
3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa sudah bisa dinyatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena di dalam

penatausahaan yang dilakukan bendahara desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan juga di dalam penatausahaan dilakukan secara terbuka dengan diadakannya rapat bersama masyarakat yang ikut serta untuk berpartisipasi untuk dapat mengerti bagaimana penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh desa.

4. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar melakukan pelaporan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pelaporan pengelolaan keuangan dana desa tidak akuntabel akan tetapi sudah transparansi dan partisipatif. Tidak akuntabel disebabkan karena dalam pelaporan akhir semester yang seharusnya dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya, akan tetapi Desa Kampunganyar melaporkan pada bulan Februari tahun berikutnya. Disini ada keterlambatan 1 (satu) bulan, akan tetapi pelaporan yang berlangsung sudah dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan masyarakat.
5. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa, Desa Kampunganyar sudah dikatakan akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, seperti halnya di dalam laporan pertanggungjawaban berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan kekayaan milik desa. Di dalam melakukan pertanggungjawaban, kepala desa mengadakan rapat untuk menjelaskan hasil dari laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan akan menginformasikan dengan ditempelkan ke papan informasi

agar masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam rapat juga mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut.

6. Tahap pengawasan dan pembinaan dari provinsi langsung masih belum ada, hanya dari Kabupaten dan Kecamatan saja. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan 2 kali di waktu semester awal dan pada saat hampir semester akhir.

Beberapa kesimpulan diatas dinyatakan bahwa Desa Kampunganyar masih kurang akuntabel, hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Akan tetapi sudah transparan, hal ini disebabkan dari beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan secara terbuka (bebas). Dalam hal partisipatif, Desa Kampunganyar sudah melakukan dengan baik seperti halnya dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan peraturan desa tentang APB Desa atau pada tahap-tahap dalam mengelola keuangan dana desa itu melibatkan unsur masyarakat yang tidak hanya perangkat desa.

## 5.2 Saran

Penelitian ini hanya difokuskan dalam pengelolaan keuangan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang dapat dilihat dari beberapa tahapan diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban serta tahap pengawasan dan pembinaan yang disesuaikan dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Sehingga disarankan dalam penelitian selanjutnya akan menambah ruang lingkup yang lebih luas dalam tata cara pengelolaan

keuangan dana desa seperti halnya yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebab hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan

Abdul Hafiz Tanjung. (2008). *Akuntansi Pemerintahan Daerah & Konsep Aplikasi (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Bandung: Alfabeta

Darmawanto Tri. (2016). **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Pada Pemerintahan Desa Sendangagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)**. *Skripsi* (tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2015). *Jumlah Desa di Indonesia*. Jakarta Selatan. Diperoleh tanggal 28 Januari 2017 dari <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Fakhrizal. (2017). *SISIUSAHA: Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa 2017 Sebesar 764,9 Triliun*. Diperoleh tanggal 28 Januari 2017 dari <http://www.sisiusaha.com/news/500/anggaran-transfer-daerah-dan-dana-desa-2017-sebesar-7649-triliun>

Gresita, Sherly. (2014). **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi**. *Skripsi* (tidak dipublikasi)

Hasits, Muhammad. (02 Desember 2016). *MERDEKA: 2017 Seluruh Desa di Banyuwangi Ditargetkan Sudah Smart Kampung*. Diperoleh tanggal 30 Januari 2017 dari <http://banyuwangi.merdeka.com/info-banyuwangi/2017-seluruh-desa-di-banyuwangi-ditargetkan-sudah-smart-kampung-1612027.html>

Joko Hadi. (2016). **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)**. *Skripsi* (tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Kurniawan, Dian. (03 Juni 2017). *LIPUTAN 6: 7 Kriteria Smart Kampung Banyuwangi*. Diperoleh tanggal 30 Januari 2017 dari <http://regional.liputan6.com/read/2521699/7-kriteria-smart-kampung-ala-banyuwangi>

Kurniawan, Haris. (24 Januari 2017). *MERDEKA: Smart Kampung di Banyuwangi, mudahkan layanan kependudukan*. Diperoleh tanggal 30 Januari 2017 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/smart-kampung-di-banyuwangi-mudahkan-layanan-kependudukan.html>

- Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF
- Maleong, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
- PP Banyuwangi No. 14 Tahun 2015
- Risti dan Djoko. (2015). **Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2014**. *Skripsi* (tidak dipublikasi)
- Soleh, Chabib., Rochmansjah, Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Stefanie, Christie. (07 Desember 2016). *JAKARTA CNN INDONESIA: Bangun RI dari Desa, Jokowi Tak Relakan Dana Desa di Korupsi*. Diperoleh tanggal 28 Januari 2017 dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161207120622-78-177910/bangun-ri-dari-desa-jokowi-tak-rela-dana-desa-dikorupsi/>
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Tafsir Al-Misbah. (2011). *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Zakiah. (2015). **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.** *Skripsi* (tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang





# LAMPIRAN 1

## PENETAPAN RPJM DESA



KEPALA DESA KAMPUNGANYAR  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2015- 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAMPUNGANYAR,

- Menimbang
- a. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. Bahwa dengan diterbitkannya peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa sesuai dengan Misi dan Visi Kepala Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampunganyar Tahun 2015-2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 ;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGANYAR dan  
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA KAMPUNGANYAR TAHUN  
2015-2020

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kampunganyar
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan

- jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
  15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
  16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
  17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  18. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi

yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
23. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
24. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II  
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan State Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang/Pendahuluan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan

BAB II : PROFIL DESA,

- 2.1. Kondisi Desa
  - 2.1.1 Sejarah Desa
  - 2.1.2 Letak Geografis dan Topografi
  - 2.1.3 Demografi
  - 2.1.4 Keadaan Sosial dan Budaya
  - 2.1.5 Keadaan Ekonomi
  - 2.1.6 Fasilitas Umum
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa.
  - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1 Musyawarah Desa Sosialisasi
- 3.2 Musrenbang RPJMDesa

BAB IV : POTENSI & RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1. Potensi
- 4.2. Rumusan Prioritas Masalah

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1. Visi - Misi
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.4. Program Pembangunan Desa
- 5.5. Strategi Pencapaian

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan Rencana Pembangunan Desa
2. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
3. Peta Sosial Desa
4. Dokumen Proses Penyusunan
5. Dokumentasi

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
  - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
  - c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa KAMPUNGANYAR Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB V  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Misi dan Visi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus; seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kampunganyar


Pada tanggal : 29 Desember 2015

S U W E D I

NIP. 19620705.198603.1.029

Diundangkan di Desa Kampunganyar  
Pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DESA KAMPUNGANYAR



W A R S O, S.Sos  
NIP. 19790319.200906.1.001

LEMBARAN DESA KAMPUNGANYAR TAHUN 2015 NOMOR

**RISALAH ACARA RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGYAR DAN  
KEPALA DESA KAMPUNGYAR DALAM RANGKA MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDES )  
DESA KAMPUNGYAR TAHUN 2015-2020**

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Balai Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah telah diadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Kampunganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Desa Kampunganyar tahun 2015-2020.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar sebanyak 9 orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Desa Kampunganyar tahun 2015-2020.

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Desa Kampunganyar tahun 2015-2020 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib rapat.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka peserta rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut : " Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Desa Kampunganyar tahun 2015-2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

PJ.Kepala Desa Kampunganyar

BPD Desa Kampunganyar

Ketua



**SU W E D I**








**HARY YUDIYANTO**

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**RPJMDES TAHUN 2015-2020**


No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SUWEDI	Penanggungjawab	1
2.	WARSO, S.Sos	Ketua	2
3.	SUWITO	Sekretaris	3
4.	ESTU WIDODO	Anggota	4
5.	SUWANDI	Anggota	5
6.	DEKRI BAMBANG S.	Anggota	6
7.	YULIATIN, SE	Anggota	7
8.	FERI LAKSANA, SE	Anggota	8
9.	SUGIONO	Anggota	9
10.	SUMARTINI, A.Md.Keb	Anggota	10
11.	JAJANG NURYAMAN, S.Kom	Anggota	11
12.	IMAM SUTIKNO	Anggota	12
13.	HARIYADI YANTO, S.Pd	Anggota	13
14.	RAYIS, S.Sos	Anggota	14

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
RPJMDES TAHUN 2015-2020**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Hary Yudiyanto	Ketua BPD	1. 
2.	Sutikno	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Imam Sutikno	Sekretaris BPD	3. 
4.	Antri	Anggota BPD	4. 
5.	Surajat	Anggota BPD	5. 
6.	Sugiono	Anggota BPD	6. 
7.	Abdu Sahrin	Anggota BPD	7. 
8.	Pandris	Anggota BPD	8. 
9.	Gustanul Arifin	Anggota BPD	9. 

Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar

KETUA












  
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 BAHAS BUDHISTIK DESA  
**HARY YUDIYANTO**  
 KEC. CLAC BEK



**LAMPIRAN 2**  
**PENYUSUNAN RPJM DESA**

Kampunganyar, 14 Desember 2015

Tim Penyusun RPJMDesa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SUWEDI	Ketua	1. 
2.	WARSO, S.Sos	Sekretaris	2. 
3.	YULIATIN, SE	Anggota	3. 
4.	RAYIS, S.Sos	Anggota	4. 
5.	FERI LAKSANA, SE	Anggota	5. 
6.	ESTU WIDODO	Anggota	6. 
7.	SUWITO	Anggota	7. 
8.	SUMARTINI	Anggota	8. 
9.	SUWANDI	Anggota	9. 
10.	JAJANG NURYAMAN, S.Kom	Anggota	10. 
11.	SUGIONO	Anggota	11. 
12.	HARIYADYANTO, S.Pd	Anggota	12. 
13.	IMAM SUTIKNO	Anggota	13. 
14.	DEKRI BAMBANG S	Anggota	14. 



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN GLAGAH

**KANTOR DESA KAMPUNGYAR**

Jalan Kemuning Nomor. 01, Telepon. 08283332792  
Email : [kampunganyar66@yahoo.com](mailto:kampunganyar66@yahoo.com)

Kode Pos

**BERITA ACARA  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
DESA KAMPUNGYAR KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2012 - 2020**

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kampunganyar tahun 2015 -2020, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu , 1 Desember 2015  
Jam : 14 :00 WIB  
Tempat : Balai Desa Kampunganyar

Telah di Sselenggarakan musyawarah yang dihadiri Aparatur Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsure-unsur lain sebagaimana dalam daftar hadir .

1. Materi atau topik : Pembentukan Tim Perumus RPJM Des Desa Kampunganyar
2. Unsure Pimpinan rapat dan nara sumber :

Pimpinan Rapat	: Warso. S.Sos	( Sekdes )
Sekretaris / Notulen	: Hariyadi	( Kaur Bang )
Narasumber	: Suwedi	( Kepala Desa )
	Suwito	( Ketua LPMD )
	Hariyadi yanto	( Ketua BPD )

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya semua peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi Keputusan Akhir dari Pertemuan / Musyawarah yaitu :


1. Menetapkan tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2020 Desa Kampunagyar
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 -- 2020 Desa Kampunganyar selanjutnya akan bekerja dengan seabik-baiknya serta dilegalkan dengan Keputusan Kepala Desa

Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 Desa Kampunganyar

Jabatan	Nama
Pengggung Jawab	SUWEDI
Ketua	WARSO, S.Sos
Sekretaris	YULIATIN, SE
Bendahara	RAYIS, S.Sos
Anggota	FERI LAKSANA, SE
Anggota	ESTU WIDODO
Anggota	SUWITO
Anggota	SUMARTINI
Anggota	SUWANDI
Anggota	JAJANG NURYAMAN, S.Kom
Anggota	SUGIONO
Anggota	HARIYADIYANTO, S.Pd
Anggota	IMAM SUTIKNO

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Kampunganyar, 01 Desember 2015  
Mengetahui dan menyetujui  
Wakil dan Peserta

Pemerintah Desa	:	Hariyadi yanto	1. 
LPM	:	Suwito	2. ....
Karang Taruna	:	Nanang S	3. ....
Tokoh Masyarakat	:	Asmuni	4. ....

Pimpinan Musrenbang  
Mengetahui  
Pj. Kepala Desa Kampunganyar

  
**HARI YUDIYANTO**

  
**SUWEDI**  
NIP. 19620705198603102



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN GLAGAH

**KANTOR DESA KAMPUNGANYAR**

Jalan Kemuning No. 01 Telepon. 085235941571  
KAMPUNGANYAR

Kode Pos 68454

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNGANYAR**  
**NOMOR : 188/06/KEP/429.503.08/2016**

TENTANG

SUSUNAN NAMA DELEGASI MUSRENBANGDES 2016  
DESA KAMPUNGANYAR  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2016.

KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

- Menimbang : Berdasarkan hasil musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2016, masyarakat Desa Kampunganyar telah menyetujui dan menyepakati nama-nama pengurus Peserta Delegasi Musrenbangdes Tahun 2016.
- Pertama : Menetapkan :
- 1. Bidang Pendidikan : SUJALI, SPd.i
  - 2. Bidang Kesehatan : DENI RAHMAYANI, Amd.Keb
  - 3. Bidang Pertanian : ASMUNI
  - 4. Bidang Fispra : SUWANDI
  - 5. Bidang Gabungan : FERY LAKSANA, SE
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Januari 2016 dengan ketentuan bahwa keputusan ini dapat berubah jika personil yang ditetapkan tersebut terdapat perubahan sesuai keputusan masyarakat dalam musyawarah.

Ditetapkan di : Kampunganyar  
Tanggal : 22 Januari 2016



Tembusan :  
1. Arsip

**DAFTAR HADIR  
MUSRENBANDES TAHUN 2016  
DESA KAMPUNGYAR**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Mishar	Kp. Cungkup	RT 01	[Signature]
2	SAHAMO	Kp. Cungkup	RT 02/03	2 [Signature]
3	Sudandi	"	BPD	3 [Signature]
4	EDUNTO	KRAJAN	LP MD	4 [Signature]
5	SARJONO	K. BENO	RT 01	5 [Signature]
6	Biasani	KOP Cungkup	RT 05	6 [Signature]
7	HERI	Krajan	"	7 [Signature]
8	SAPTO	KRAJAN	RT 04	8 [Signature]
9	SUHIRMAN	Rujung	RT 02/03	9 [Signature]
10	ABHIM	Krajan	RT 03	10 [Signature]
11	SUROSO	"	RT 03	11 [Signature]
12	ABDU SAHRIM	Krajan	BPD	12 [Signature]
13	JATI	Krajan	RT 02	13 [Signature]
14	Suaigono	Panggang	BPD	14 [Signature]
15	SEMET. B	Panggang	RT 05	15 [Signature]
16	Majid	Kop Cungkup	BPD	16 [Signature]
17	USMAN	"	RW 01	17 [Signature]
18	PATIQ	"	RT 03	18 [Signature]
19	MISRAMO	Panggang	RT 04	19 [Signature]
20	TOHAK	Kop Cungkup	RT 04	20 [Signature]
21	SUROSO	"	RT 05	21 [Signature]
22	ASMUNI	"	RW 01	22 [Signature]
23	IMMAN H.	"	RT 03	23 [Signature]
24	MARYUNA	KP Cungkup	RT 04	24 [Signature]
25	Abd. Rifa'i	Panggang	RT 01	25 [Signature]
26	Settiari	PANGGANG	RW 03	26 [Signature]
27	AGUS. W.	"	RT 02	27 [Signature]
28	YUSI	Kali Ganda	K. 01	28 [Signature]
29	Jami	Panggang	BPD 01	29 [Signature]
30	Adiman	Kop. Cungkup	RW 03	30 [Signature]
31	Mulyati AB	Kali Ganda	RW	31 [Signature]
32	SISWODI	KOP. CUNGKUP	RT. 01-RW-01	32 [Signature]
33	TARMIKHAH	KOP. CUNGKUP	P.K.	33 [Signature]
34	Tito. S	Krajan	Bidai	34 [Signature]
35	JULIATI	"	PANGGANG	35 [Signature]
36	B. SUWEDI	"	"	36 [Signature]
37	MAYA	"	P.K.	37 [Signature]
38	ISMITHAL	JABRO	"	38 [Signature]
39	Hendriyani	Krajan	"	39 [Signature]
40	SUCIATI	"	"	40 [Signature]

41	ISRAWATI	KOP. CUNGANG	RT 01	41	<i>[Signature]</i>
42	SUSILOPO	KRAGAN	RW 02 RW 2	42	<i>[Signature]</i>
43	SA. AMALIN	KRAJAN	RT 01 RT 2	43	<i>[Signature]</i>
44	BUNAYAH	REJAPURO		44	<i>[Signature]</i>
45	WIKIK	KRADAN		45	<i>[Signature]</i>
46	NABILINA	REJOPURO		46	<i>[Signature]</i>
47	SUGAN	WRAPAN	RW 02	47	<i>[Signature]</i>
48	MUSIARI	KRAJAN	BPD	48	<i>[Signature]</i>
49	ABD. KHOUQ	SUPURO	R.T.	49	<i>[Signature]</i>
50	Slamet Rijanto	Krajan		50	<i>[Signature]</i>
51	Musainij	REJAPURO	RT 02	51	<i>[Signature]</i>
52	PADAL	"	RT. 05	52	<i>[Signature]</i>
53	SUKI YORO	REJOPURO	RT. 01	53	<i>[Signature]</i>
54	PRIXONO	KRAJAN	RT. 04	54	<i>[Signature]</i>
55	KADIK	REJAPURO	R. 05	55	<i>[Signature]</i>
56	SUKRO	REJOPURO	R.T.	56	<i>[Signature]</i>
57	ASRITO	PANGGANG	RT. 03	57	<i>[Signature]</i>
58	SUDARSONO	REJAPURO	RW 01	58	<i>[Signature]</i>
59	ESDULAH	PANGGANG		59	<i>[Signature]</i>
60	HARSONO	KRAJAN	RT 02	60	<i>[Signature]</i>
61				61	
62				62	
63				63	
64				64	
65				65	

Kampunganyar, 22 Januari 2016  
Pj. Kepala Desa kampunganyar

SUWEDI

NIP. 19620705 198603 1 029



**LAMPIRAN 3**  
**PENETAPAN RKP DESA**

**PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**( RKPDes )**



**DESA KAMPUNGANYAR**  
**KECAMATAN GLAGAH**



KEPALA DESA KAMPUNGANYAR  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA KAMPUNGANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes);
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa, Kampunganyar tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Nomor 1 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah ;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGANYAR**  
 dan  
**KEPALA DESA KAMPUNGANYAR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) DESA KAMPUNGANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016**

- KESATU** : Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam menyusun RKPDes dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- KEDUA** : RKPDes disusun berdasarkan RPJMDes 5(lima) tahunan melalui forum Musrenbangdes;
- KETIGA** : Berita Acara RKPDes ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan LPMD sebagai koordinator ;
- KEEMPAT** : RKPDes merupakan bahan baku rencana kegiatan

pembangunan di Desa untuk diusulkan ke Rencana Kerja  
Pembangunan Daerah;


**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kampunganyar  
Pada tanggal : 22 Januari 2016  
Kepala Desa Kampunganyar



Diundangkan di Kampunganyar  
Pada tanggal 22 Januari 2016

**SEKRETARIS DESA KAMPUNGANYAR**

  
**W A R S O S Sos**  
Pengatur Muda Tingkat 1  
NIP. 19790319 200906 1 01

LEMBARAN DESA KAMPUNGANYAR TAHUN 2015 NOMOR ...

**RISALAH ACARA RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGYAR DAN  
KEPALA DESA KAMPUNGYAR DALAM RANGKA MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDES )  
DESA KAMPUNGYAR TAHUN 2015-2020**

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Balai Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah telah diadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Kampunganyar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Desa Kampunganyar tahun 2015-2020.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar sebanyak 9 orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Desa Kampunganyar tahun 2015-2020.

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Desa Kampunganyar tahun 2015-2020 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib rapat.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka peserta rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut : " Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Desa Kampunganyar tahun 2015-2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

PJ.Kepala Desa Kampunganyar





BPD Desa Kampunganyar

Ketua



DAFTAR HADIR RAPAT BPD

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
RPJMDES TAHUN 2015-2020**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Hary Yudiyanto	Ketua BPD	1. 
2.	Sutikno	Wakil-Ketua BPD	2. 
3.	Imam Sutikno	Sekretaris BPD	3. 
4.	Antri	Anggota BPD	4. 
5.	Surajat	Anggota BPD	5. 
6.	Sugiono	Anggota BPD	6. 
7.	Abdu Sahrin	Anggota BPD	7. 
8.	Pandris	Anggota BPD	8. 
9.	Gustanul Arifin	Anggota BPD	9. 

Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar

KETUA



HARY YUDIYANTO



# LAMPIRAN 4

## PENYUSUNAN RKP DESA

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Januari 2016  
Waktu : 18.00 wib  
Tempat : Balai Desa Kampunganyar

telah Dibentuk Tim penyusunan rancangan RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Adapun susunan Pengurus Tim Penyusun RKP-Desa adalah sebagai berikut

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS	KET.
1.	Penanggung Jawab/Koordinator	SUWEDI	Kepala Desa	
2.	Sekretaris	WARSO,S.Sos	Sekretaris Desa	
3.	Anggota	RAYIS,S.Sos	Kaur Pemerintahan	
4.	Anggota	HARIADI YANTO, SPd	Kaur Pembangunan	
5.	Anggota	YULIATIN,SE	Kaur Keuangan	
6.	Anggota	SITI AMALIA	Kaur Umum	
7.	Anggota	A.MULYONO	Kaur Kesra	
8.	Anggota	HARY YUDIYANTO	Ketua BPD	
9.	Anggota	SUWITO	Ketua LPMD	
10	Anggota	SRI NURYANA	Ketua TP.PKK	
11	Anggota	DENI RAHMAYANI	Unsur Perempuan	
12	Anggota	ASMUNI	Tokoh Masyarakat	


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampunganyar, 20 Januari 2016

Mengetahui,  
PJ. Kepala Desa Kampunganyar

Sekretaris Tim Penyusun RKP Desa

  
**SUWEDI**

  
**WARSO, S.Sos**



DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RKP-DESA  
DESA KAMPUNGYAR TAHUN 2016

No	NAMA	JABATAN DINAS	TANDA TANGAN
1.	SUWEDI	Kepala Desa	1 
2.	WARSO,S.Sos	Sekretaris Desa	2 
3.	RAYIS,S.Sos	Kaur Pemerintahan	3 
4.	HARIADI YANTO, SPd	Kaur Pembangunan	4 
5.	YULIATIN,SE	Kaur Keuangan	5 
6.	SITI AMALIA	Kaur Umum	6 
7.	A.MULYONO	Kaur Kesra	7 
8.	HARY YUDIYANTO	Ketua BPD	8 
9.	SUWITO	Ketua LPMD	9 
10.	SRI NURYANA	Ketua TP.PKK	10 
11.	DENI RAHMAYANI	Unsur Perempuan	11 
12.	ASMUNI	Tokoh Masyarakat	12 
13.	JAJANG N.	KADUS	13 
14.	SUGIYONO	KADUS	14 
15.	RUDI HARTONO	KADUS	15 
16.	DEKRI	LMPD	16 
17.	ABD.ROHMAN	KADUS	17 
18.	FERI LAKSANA	KADUS	18 
19.	SUWANDI	Tokoh Masyarakat	19 
20.	ASIS	Tokoh Masyarakat	20 

PJ.Kepala Desa Kampungnyar

  
SUWEDI  
NIP. 19620705 198603 1 029



**LAMPIRAN 5**  
**LAPORAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**PERATURAN DESA KAMPUNGYAR  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN APBDes  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA KAMPUNGYAR KEC.GLAGAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN GLAGAH  
KANTOR KEPALA DESA KAMPUNGYAR  
Jalan Kemuning No.1 Telp./Fax. 08283332792 kode Pos 68454

Kampunganyar, 16 Februari 2017

Nomor : 900/08 /429.503.08/2016  
Sifat : Segera/Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Peraturan Desa  
Kampunganyar Kecamatan  
Glagah Tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi  
APBDesa Ta.2016**

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi  
di  
**Banyuwangi**

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kampunganyar kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampunganyar kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

PJ. Kepala Desa Kampunganyar

**SUWEDI**

NIP. 19620705 198603 1 029

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi



KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di

Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);  
19. Peraturan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGANYAR  
Dan  
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

MEMUTUSKAN  
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.305.538.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 457.123.087
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 625.526.400
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 163.434.700
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 37.045.800
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.283.129.987</u>
Surplus/Defisit	Rp. 24.761.613
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.353.600
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 2.353.600</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0
SILPA	Rp. 24.761.613

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016
- Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2016.
- Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di:Kampunganyar  
Pada tanggal :15 Februari 2017  
KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

(SUWEDI)

Diundangkan di : Kampunganyar  
Pada tanggal : 15 Februari 2017  
SEKRETARIS DESA KAMPUNGANYAR

LEMBARAN DESA KAMPUNGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 01

**RISALAH ACARA RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNGYAR DAN**  
**KEPALA DESA KAMPUNGYAR DALAM RANGKA MEMBAHAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa**  
**KAMPUNGYAR KECAMATAN GLAGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Bala Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah telah diadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdesa Kampunganyar kecamatan glagah tahun anggaran 2016.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa Kampunganyar sebanyak 11 orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Pengurus LPMD dan Lembaga Desa yang ada di Desa Kampunganyar yang masing-masing sebagai peninjau dan dapat menyampaikan saran melalui anggota rapat.

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdesa Kampunganyar kecamatan glagah tahun anggaran 2016.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampunganyar Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:


1. Pendapatan Desa	Rp. 1.305.538.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 457.123.087
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 625.526.400
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 163.434.700
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 37.045.800
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0
Jumlah Belanja	Rp. 1.283.129.987
Surplus/Defisit	Rp. 24.761.613

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.353.600
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.353.600
c. Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0
d. SILPA	Rp. 24.761.613







PJ. Kepala Desa Kampunganyar

Badan permusyawaratan  
Desa kampunganyar  
Ketua

  
SUWEDI

HARY YUDIYANTO




**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR**  
**KECAMATAN GLAGAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa**  
**KAMPUNGANYAR TAHUN ANGGARAN 2016.**  
**TANGGAL 10 Februari 2017**

NO.	NAMA	JABATAN DLM PEMDES	TANDA TANGAN
1.	SUWEDI	PJ. Kepala Desa	1. 
2.	WARSO, S.Sos	Sekretaris Desa	2. 
3.	RAYIS, S.Sos	Kaur Pemerintahan	3. 
4.	YULIATIN, SE	Kaur Keuangan	4. 
5.	HARIYANDI YANTO, S.Pd	Kaur Pembangunan	5. 
6.	SITI AMALIA	Kaur Umum	6. 
7.	A.MULYONO	Kaur Kesra	7. 
8.	FERI LAKSANA, SE	Kadus Krajan	8. 
9.	SUGIYONO	Kadus Panggang	9. 
10.	ABD.ROHMAN	Kadus Rejopuro	10. 
11.	RUDI HARTONO	Kadus Kopencungking	11. 
12.	JA JANG NURYAMAN, S.Kom	Kadus Kalibendo	12. 
13.	DEVIA ESTU PRATIWI, S.Kom	Staff	13. 

Pj. KEPALA DESA KAMPUNGANYAR

  
SUWEDI

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA KAMPUNGANYAR**  
**KECAMATAN GLAGAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa**  
**KAMPUNGANYAR TAHUN ANGGARAN 2016.**  
**TANGGAL 10 Februari 2017**

NO	NAMA	JABATAN	DARI UNSUR	TANDA TANGAN
1	HARY YUDIYANTO	Ketua	Tokoh Masyarakat	1 
2	SUTIKNO	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat	2 
3	ABDU SAHRIN	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	3 
4	SURAJAT	Anggota	Tokoh Masyarakat	4 
5	SUGIYONO	Anggota	Tokoh Masyarakat	5 
6	IMAM SUTIKNO	Anggota	Tokoh Masyarakat	6 
7	GUSTANUL ARIFIN	Anggota	Tokoh Masyarakat	7 
8	ANTRI	Anggota	Tokoh Masyarakat	8 
9	PANDIRIS	Anggota	Tokoh Masyarakat	9 

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**KAMPUNGANYAR**  
**KETUA**

  
**HARY YUDIYANTO**

1	M. SAAD	Kop. Cungkup	RT 01		
2	SAHAMO..	Kop. Cungkup	RT. 02/03.		2 C. M.
3	Suwardi	-	BPD	3	
4	OSUNITO	KRAJAN	LP MAD		4
5	Sarjono	K. BENDU	RT. 01	5	
6	Bisaini	KOP. Cungkup	RT 05		6 B. S.
7	HERI	Krajan		7	
8	SAPTO	KRAJAN	RT. 04		8 C. M.
9	SULLHIMAD	Rejojo	RT02/03	9	
10	RAHIM	Krajan	RT03		10 M.
11	SUROSO	"	RT03	11	
12	ABDU SAHRIM	Krajan	BPD.		12
13	JATI	Krajan	RT. 02	13	
14	Suayono	Panggung	BPD		14
15	STAMET.B	Panggung	RT.05	15	
16	Masrizal	Kop. Cungkup	BPD		16
17	USMAN	"	RW.02	17	
18	PAING	"	RT.03		18
19	MISYAMO	Panggung	RT04	19	
20	TOHAK.	Kop. cungkup	RT. 04		20
21	SUROSO	"	RT. 05	21	
22	ASMUNIL	"	RW. 03		22
23	USMAN H.	"	RT. 03	23	
24	MARLINA	Kop. Cungkup	RT. 04		24
25	Abd. Rifai	Panggung	RT. 01	25	
26	Sertani	Panggung	RW. 02		26
27	AGUS.W.	"	RT. 02	27	
28	YUBA	Kali Bendi	R. 01		28
29	Fami	Panggung	BPD 01	29	
30	Adiman	Kop. Cungkup	RW 03		30
31	Mulyadi AB	Kali Bendi	RW	31	
32	SISWOTO	Kop. Cungkup	RT. 04-RW-01		32
33	TORMIHAK	Kop. Cungkup	P.K.K	33	
34	Titin. S	Krajan	Brajan		34
35	YULIADIN	"	Panggung	35	
36	B. SUWEDI	"	"		36
37	MAYAT	"	P.K.K	37	
38	ISMITYAH	JAPURA	"		38
39	Hendriyan	Krajan	"	39	
40	SURIZI	"	"		40

## Hasil Wawancara

1. Tanggal : 13 April 2017

Nama : Bapak Suwedi

Jabatan : Kepala Desa

Pertanyaan : Mengenai perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, apakah desa sudah mempunyai RPJM Desa?

Narasumber : Iya desa sudah mempunyai RPJM Desa.

Pertanyaan : Apakah proses penyusunan RPJM Desa berjalan dengan baik?

Narasumber : Alhamdulillah berjalan dengan baik.

Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunannya?

Narasumber : Awalnya membuat tim penyusun dulu habis itu kemudian tim penyusun tersebut mendata kondisi per dusun misalnya seperti potensi dan masalah yang ada di dusun tersebut kemudian diadakan rapat untuk menyusun rencana pembangunan, setelah rencana pembangunan disusun musyawarah lagi untuk menyusun rancangan RPJM Desa, setelah itu ditetapkan bersama.

Pertanyaan : Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa?

Narasumber : Ada saya sebagai pembina, ada juga perangkat desa lainnya, ada juga BPD, kemudian tim penyusun itu sendiri.

Pertanyaan : Kapan RPJM Desa itu disusun dan ditetapkan?

Narasumber : Setelah saya dilantik untuk penyusunannya, kalau untuk penetapannya sepertinya akhir tahun mbak.

Pertanyaan : Mengenai RKP Desa apakah berjalan dengan baik?

Narasumber : Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik.

Pertanyaan : Apakah penyusunan RKP Desa berhubungan dengan RPJM Desa?

Narasumber : Iya berhubungan mbak, soalnya kan RKP Desa sendiri penjabaran dari RPJM Desa.

Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan RKP Desa itu sendiri?

Narasumber : Dalam membuat RKP Desa kita kan berpacu pada RPJM Desa, untuk penyusunannya seperti halnya membuat RPJM Desa, Cuma bedanya pada langkah awal, itu awalnya BPD mengadakan musyawarah untuk penyusunan perencanaan pembangunan lalu kita menentukan tim penyusun untuk RKP Desa lalu kita adakan musyawarah untuk penyesuaian program dan menentukan skala prioritas program, lalu musyawarah lagi untuk menyusun rancangan RKP Desa dan menetapkan RKP Desa.

Pertanyaan : Kapan RKP Desa disusun dan ditetapkan?

Narasumber : Disusun dan ditetapkannya di bulan Januari kalau tidak salah.

Pertanyaan : Mengenai APB Desa, apakah APB Desa berhubungan dengan RKP Desa?

Narasumber : Iya mbak, RKP Desa itu menjadi acuan dalam pembuatan APB Desa, tapi juga harus dilampiri dengan RAB.

Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunannya?

Narasumber : Prosesnya yaitu membuat rancangan APB Desa terlebih dahulu kemudian hasil dari rancangan tersebut di verifikasi ke saya dan di musyawarahkan bersama BPD, kemudian dari hasil musyawarah akan disepakati bersama dan diundangkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pertanyaan : Apakah yang membuat rancangan APB Desa itu sama seperti pembuatan RPJM Desa atau RKP Desa?

Narasumber : Tidak.

Pertanyaan : Bagaimana proses membuat rancangan APB Desa?

Narasumber : Yang pertama kan pak carik yang membuat rancangan itu mbak, lalu ya di verifikasi terlebih dahulu sebelum disepakati bersama.

Pertanyaan : Apakah yang membuat rancangan APB Desa hanya Sekretaris Desa?

Narasumber : Iya mbak.

Pertanyaan : Apakah hasil dari rancangan APB Desa yang sudah disepakati dilaporkan kepada Bupati?

Narasumber : Iya mbak dilaporkan setelah 2 hari disepakati.

Pertanyaan : Kapan peraturan desa tentang APB Desa itu ditetapkan?

Narasumber : Sepertinya bulan November mbak.

Pertanyaan : Apakah pernah terjadi pembatalan peraturan desa mengenai APB Desa?

Narasumber : Selama ini tidak pernah mbak.

Pertanyaan : Apakah desa sudah mempunyai rekening desa?

Narasumber : Sudah mbak.

Pertanyaan : Apakah dalam melayani publik terjadi biaya administrasi?

Narasumber : Kita tidak meminta biaya administrasi, karna di undang-undangnya kan tidak memperbolehkan.

Pertanyaan : Apakah didalam pengajuan dana untuk kadus yang akan melaksanakan kegiatan seperti rehabilitas jalan harus meminta persetujuan dari kepala desa?

Narasumber : Jelas iya mbak, itu harus disahkan dulu kepada saya sebelumnya pak carik yang memverifikasi.

Pertanyaan : Apakah pernah terjadi perubahan APB Desa?

Narasumber : Pernah mbak, tahun kemarin ini ada perubahan APB Desa jawab dari pak wedi.

Pertanyaan : Apakah perubahan APB Desa sendiri diumumkan lagi kepada BPD dan Bupati?

Narasumber : Iya mbak agar lebih jelas.

Pertanyaan : Apakah Bendahara Desa melakukan penatausahaan dengan baik?

Narasumber : Iya mbak, mbak yuli melakukan dengan baik.

Pertanyaan : Apakah Bendahara Desa rutin dalam melaporkan pemasukan pengeluaran dana desa?

Narasumber : Iya mbak selalu rutin setiap awal bulan biasanya.

Pertanyaan : Apakah kepala desa menyampaikan laporan semester pertama dan kedua kepada Bupati?

Narasumber : Iya mbak kalau yang pertama biasanya dilaporkan pada pertengahan tahun, kalau untuk yang kedua biasanya di awal tahun berikutnya.

Pertanyaan : Apakah laporan pertama dilaporkan pada bulan Juli dan laporan kedua dilaporkan pada bulan Januari?

Narasumber : Kalau laporan pertama iya mbak tapi kalau laporan kedua seingat saya dilaporkan pada bulan Februari, soalnya ada keterlambatan dalam penyusunannya.

Pertanyaan : Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan?

Narasumber : Iya mbak.

Pertanyaan : Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada masyarakat?

Narasumber : Iya mbak pasti saya adakan rapat dan saya taruh di papan pengumuman desa.

Pertanyaan : Apakah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten pernah melakukan pembinaan atau mengawasi penyaluran dana desa?

Narasumber : Pernah mbak biasanya pada saat akhir semester.

Pertanyaan : Saya pernah mendengar disini ada program *SmartKampung*, apakah program tersebut berbeda dengan program yang berada di RKP Desa?

Narasumber : Tidak berbeda, jadi program itu juga dimasukkan kedalam RKP Desa, letak perbedaannya itu berada di pencairan dana yang dikeluarkan pemerintah kepada desa.

Pertanyaan : Seperti apakah pelaksanaan program tersebut?

Jawabnya : Iya contohnya seperti pelatihan ternak kambing yang kemarin saya adakan itu, kemudian dalam hal pelayanan publik seperti membuat surat kemiskinan, itu pembuatannya lebih cepat dari sebelumnya.

Pertanyaan : Apakah program tersebut berjalan dengan baik?

Narasumber : Baik sekali malah kita mendapatkan juara 1 dari desa yang menerapkan program ini.

2. Tanggal : 12 April 2017

Nama : Bapak Warso

Jabatan : Sekretaris Desa

Pertanyaan : Mengenai APB Desa, bagaimana proses penyusunannya?

Narasumber : Proses penyusunannya itu saya membuat rancangan APB Desa kemudian hasil dari rancangan tersebut diajukan kepada pak kades untuk diverifikasi, setelah diverifikasi nanti akan dimusyawarahkan bersama BPD, hasil dari musyawarah akan disepakati bersama dan diundangkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa, setelah itu dilaporkan kepada Bupati.

Pertanyaan : Kapan APB Desa itu dilaporkan?

Narasumber : Untuk pelaporan APB Desa sendiri itu kami melaporkan pada bulan November mbak.

3. Tanggal : 14 April 2017

Nama : Ibu Yuliatin

Jabatan : Bendahara Desa

Pertanyaan : Apakah Penatausahaan yang anda lakukan berjalan dengan lancar?

Narasumber : Saya melakukan penatausahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku mbak. Seperti halnya adanya buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu.

Pertanyaan : Apakah anda selalu rutin melaporkan kepada Kepala Desa tiap bulan?

Narasumber : Saya rutin lapor ke pak wedi masalah penerimaan dan pengeluaran dana desa itu setiap tanggal diantara 3-6 di awal bulan mbak.

4. Tanggal : 10 April 2017

Nama : Devi

Jabatan : Operator Desa

Pertanyaan : Apakah dalam pelayanan publik terjadi biaya administrasi?

Narasumber : Dalam pelayanan juga saya ditegaskan bahwa tidak boleh memungut dari masyarakat, karena sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

5. Tanggal : 11 April 2017

Nama : Bapak Andi

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Pertanyaan : Bagaimana menurut bapak dalam pengelolaan keuangan dana desa di desa ini?

Narasumber : Sepertinya berjalan dengan baik mbak.

Pertanyaan : Apakah Kepala Desa sering melakukan rapat untuk membahas tentang pengelolaan keuangan dana desa?

Narasumber : Iya mbak, seperti contohnya biasanya pak wedi mengadakan rapat masalah ini, masalah perturan desa, dll. Saya juga sebagai masyarakat ingin berpartisipasi dan ingin mengerti bagaimana caranya dana itu berlangsung.

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Razia Ulfa  
NIM/Jurusan : 13520065/Akuntansi  
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa  
Kampunganyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	23 Februari 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	26 Februari 2017	Proposal	2.
3.	8 Maret 2017	Revisi & Acc Proposal	3.
4.	9 Maret 2017	Seminar Proposal	4.
5.	14 Maret 2017	Acc Proposal	5.
6.	23 Agustus 2017	Skripsi Bab I-V	6.
7.	11 September 2017	Revisi & Acc Skripsi	7.
8.	2 Oktober 2017	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 26 September 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 197203222008012005

## BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Razia Ulfa

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Desember 1995

Alamat Asal : Jl. Kutilang No. 11 Pakis Duren Banyuwangi

Alamat Kos : Jl. Joyosuko No. 12 Merjosari Lowokwaru Malang

Telepon/HP : 082301940550

E-mail : [raziaulfa242@gmail.com](mailto:raziaulfa242@gmail.com)

Facebook : Razia Ulfa

### Pendidikan Formal

2001 – 2007 : SD Muhammadiyah 2 Pakis Duren Banyuwangi

2007 – 2010 : SMP Negeri 2 Banyuwangi

2010 – 2013 : MA Negeri Banyuwangi

2013 – 2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### Pengalaman Organisasi

Anggota Gema Gita Bahana UIN Maliki Malang 2013